



P U T U S A N

Nomor 32/G/2022/PTUN.SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dengan acara biasa pada tingkat pertama yang diselenggarakan secara elektronik (e-court) telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

- I. UNGKER**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Sidomulyo RT.03 RW.01 Desa Sidomulyo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
- II. DJUMIATUN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan swasta, Alamat Sidomulyo RT.04 RW.02 Desa Sidomulyo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
- III. JUM'ATI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Sidomulyo RT.03 RW.01 Desa Sidomulyo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
- IV. NGATEMAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan swasta, Alamat Sidomulyo RT.04 RW.01 Desa Sidomulyo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: WILDAN PRASETYO USMAN, S.H., dan CATUR ARI WIJAYANTO, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "WPU LAW OFFICE", beralamat di Antapura Agha Karanggeneng RT.03 RW.01 Semarang. dengan alamat email (e-court) catur_ary_w@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Putusan Perkara Nomor: 32/G/2022/PTUN.SMG, Hlm. 1 dari 67 Halaman



M E L A W A N

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUDUS,

Tempat Kedudukan di Jalan Mejobo, Mlati Kidul, Kecamatan
Kudus, Kabupaten Kudus;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya::

1. Nama : DONNY AGUS KURNIAWAN, S.H.;
NIP : 19780826 200804 1 002;
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan
Sengketa;
2. Nama : FARIQ NUR HIDAYAT, S.H., M.M.;
NIP : 19751028 1997031 002;
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama selaku
Koordinator Kelompok Substansi Penanganan
Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan;
3. Nama : TRI DARMIATI, S.H.;
NIP : 19690208 198903 2 002;
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama Selaku
Koordinator Kelompok Substansi Pengendalian
Pertanahan;
4. Nama : IKA SOFIANI, S.H.;
NIP : 19860515 200903 2 008;
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan;
5. Nama : MUS AFFIYANTO
NIP : -
Jabatan : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri;
6. Nama : SRIYONO;
NIP : -
Jabatan : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri;
7. Nama : TACHIYYA NAILAL KHUSNA;
NIP : -
Jabatan : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri ;

Putusan Perkara Nomor: 32/G/2022/PTUN.SMG, Hlm. 2 dari 67 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), Alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus, Jalan Mejobo, Mlati Kidul, Kabupaten Kudus, domisili elektronik kantahkudus@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 287/SKua-33.19.MP. 02.02.04/V/2022, tertanggal 23 Mei 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

II. SITI KUNJAENAH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Sidomulyo, RT. 003 RW. 002 Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, pekerjaan wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili kuasanya: DIDIK TRI WAHYUDI, S.H., M.H. dan WIWIT HARIYANTO, S.H, Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat yang bergabung pada Kantor DMP LAW OFFICE Kabupaten Kudus, beralamat kantor di Gang Mushola Jalan Lingkar Utara Desa Peganjaran, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, domisili elektronik didik_w@rocketmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 32/PEN-DIS/2022/PTUN.SMG tanggal 28 April 2022 tentang Lolos Dismissal;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 32/PEN-MH/2022/PTUN.SMG tanggal 28 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 32/PEN-PPJS/2022/PTUN.SMG tanggal 28 April 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 32/PEN-PP/2022/PTUN.SMG tanggal 28 April 2022 tentang hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan;

Putusan Perkara Nomor: 32/G/2022/PTUN.SMG, Hlm. 3 dari 67 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 32/PEN-HS/2022/PTUN.SMG tanggal 31 Mei 2022 tentang Hari dan Tanggal Persidangan Pertama yang terbuka untuk umum;
- Telah membaca Putusan Sela Nomor : 32/G/2022/PTUN.SMG tanggal 22 Juni 2022 tentang dikabulkannya permohonan atas nama SITI KUNJAENAH sebagai Tergugat II Intervensi;
- Telah membaca, memeriksa dan mempelajari berkas perkara serta mendengarkan keterangan Para Pihak dan keterangan Saksi yang diajukan oleh para pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 26 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 28 April 2022 di bawah register perkara Nomor: 32/G/2022/PTUN.SMG dan telah diperbaiki pada tanggal 31 Mei 2022, gugatan mana pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

A. OBJEK SENGKETA

Adapun Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalah sebagai berikut:

Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 471 Desa Sidomulyo tanggal 29 Juli 1992, Surat Ukur Nomor 3816/1992 atas nama H. Mukmin Ilyas bin Ilyas, Luas tanah $\pm 5.100 \text{ M}^2$.

Objek sengketa tersebut ada pada Tergugat yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

B. TENGGANG WAKTU DIAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat menerima Salinan Copy Letter C Nomor 544 Persil 121 SVIII terletak di Blok Yasan atas nama Sukidjah Waluyo dengan luas tanah $\pm 6.220 \text{ m}^2$ bersamaan Surat Keterangan Pemerintah Desa Sidomulyo Nomor : 01/I/SKT/2022 tertanggal 19 Januari 2022 tersebut didapatkan dari perwakilan keluarga Penggugat yang menghadiri

Putusan Perkara Nomor: 32/G/2022/PTUN.SMG, Hlm. 4 dari 67 Halaman



pertemuan mediasi di Balai Desa Desa Sidomulyo, Kecamatan Jengkulo, Kabupaten Kudus yaitu Ngateman selaku Penggugat IV, Nasrun selaku Anak Kandung dari Penggugat I, dan Suprianto selaku Cucu dari Penggugat I, sehingga mengetahui adanya Surat Keputusan yang telah diterbitkan oleh Tergugat mengenai sebidang tanah pertanian yang terletak Blok Yasan, Persil 121 S VIII C Nomor 544 dengan luas tanah $\pm 6.220 \text{ M}^2$ atas nama Sukidjah Waluyo / Hak Milik Nomor 471 atas nama Sukidjah Waluyo yang hal ini dibalik nama atas nama H. Mukmin Ilyas bin Ilyas dengan luas tanah $\pm 5.100 \text{ M}^2$;

2. Bahwa pada tanggal 9 Februari 2022 Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya melakukan upaya adminmistrasi dengan mengajukan Surat Keberatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus sebagaimana surat nomor: 06/WPU/Keb/2022 tanggal 9 Februari 2022 yang pada pokoknya keberatan atas diterbitkannya Surat Keputusan dalam hal ini Sertifikat Hak Milik Nomor 471 Desa Sidomulyo tanggal 29 Juli 1992, Surat Ukur Nomor 3816/1992 atas nama H. Mukmin Ilyas bin Ilyas, Luas tanah $\pm 5.100 \text{ M}^2$;
3. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2022 Tergugat telah melakukan pemanggilan kepada Para Penggugat, Kuasa Hukum Para Penggugat, Kepala Desa Desa Sidomulyo tanpa memanggil H. Mukmin Ilyas dengan maksud untuk melakukan mediasi pada tanggal 01 Maret di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus, namun pada tanggal 01 Maret 2022 atas pertemuan mediasi dengan pihak Tergugat tidak memberikan jawaban pasti mengenai penyelesaiannya dan justru terkesan membiarkan upaya Keberatan yang ditempuh oleh Para Penggugat melalui kuasa hukumnya;
4. Bahwa pada tanggal 27 April 2022 Penggugat mendaftarkan gugatan ini di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang; Oleh karenanya Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterima dan diketahuinya Surat Keputusan Tergugat tersebut, artinya masih dalam tenggang waktu yang diperbolehkan Undang - Undang sebagaimana diatur dalam ketentuan

Putusan Perkara Nomor: 32/G/2022/PTUN.SMG, Hlm. 5 dari 67 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 55 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan Penggugat sah berdasarkan hukum dan sudah seharusnya diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang.

C. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT (LEGAL STANDING)

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menerangkan pada pokoknya:

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi”;

2. Bahwa objek sengketa Tata Usaha Negara a-quo, merupakan Keputusan TERGUGAT yang menimbulkan kerugian secara langsung bagi PARA PENGGUGAT dan sangat tidak adil, karena hal – hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa objek sengketa Tata Usaha Negara *a quo* sampai pada gugatan ini diajukan berdasarkan dokumen Buku Letter C Desa dan Keterangan Resmi Pemerintah Desa Sidomulyo atas sebidang tanah pertanian yang terletak di Blok Yasan, Persil 121 S VIII C Nomor 544, dengan luas tanah $\pm 6.220 \text{ M}^2$ yang benar-benar masih Tanah Milik Adat Letter C dengan pemilik atas nama Sukidjah Waluyo berdasarkan Buku C Desa tahun 1974 dan Surat Keterangan dari Pengantar Pemerintah Desa Sidomulyo Nomor: 02/II/SKT/2022 tanggal 07 Februari 2022;

- 2) Bahwa Almarhum Waliyo telah meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 1968 dimakamkan di Desa Sidomulyo, dan Almarhumah Sarminah telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 1970 dimakamkan di Desa Sidomulyo. Waliyo telah menikah dengan seorang istri bernama Sarminah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak

Putusan Perkara Nomor: 32/G/2022/PTUN.SMG, Hlm. 6 dari 67 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Sukidjah dan Ungker, berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 02 / IV / SKW / 2022 tanggal 20 April 2022 yang disaksikan dan dibenarkan oleh Pemerintah Desa Sidomulyo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus;

- 3) Bahwa Almarhumah Sukidjah telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2002 dimakamkan di Desa Sidomulyo, dan Almarhum Marsidin telah meninggal dunia pada tanggal 13 Februari 2002 dimakamkan di Desa Sidomulyo. Sukidjah telah menikah dengan seorang suami bernama Marsidin telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Hadi Mulyo juga merupakan Cucu / Ahli waris dari Almarhum Waliyo;
- 4) Bahwa Ungker telah menikah dengan seorang suami bernama Sudjono telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Nasrun. Nasrun telah menikah dengan seorang istri bernama Muntamah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Siti MasKonah, Muyono, dan Suprianto. Ungker selaku Penggugat I yang merupakan pemilik sah atas sebidang tanah pertanian yang terletak di Blok Yasan, Persil. 121 S VIII C Nomor 544, dengan luas tanah $\pm 6.220 \text{ M}^2$, berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 02/IV/SKW/2022 tanggal 20 April 2022, dan Surat Keterangan dari Pengantar Pemerintah Desa Sidomulyo Nomor: 01/I/SKT/2022 tanggal 19 Januari 2022;
- 5) Bahwa Almarhum Hadi Mulyo telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2021 dimakamkan di Desa Sidomulyo dan semasa hidupnya telah menikah dengan seorang Istri bernama Subiyati telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Djumiatun selaku Penggugat II, Jumi'ati selaku Penggugat III, dan Ngateman selaku Penggugat IV yang merupakan Anak Kandung / Ahli Waris dari Almarhum Hadi Mulyo, juga merupakan Cucu/Ahli waris dari Almarhum Waliyo yang merupakan pemilik sah atas sebidang tanah pertanian yang terletak di Blok Yasan, Persil. 121 S VIII C Nomor 544, dengan luas tanah $\pm 6.220 \text{ M}^2$, berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 02/IV/

Putusan Perkara Nomor: 32/G/2022/PTUN.SMG, Hlm. 7 dari 67 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKW/2022 tanggal 20 April 2022, dan Surat Keterangan dari Pengantar Pemerintah Desa Sidomulyo Nomor: 01/II/SKT/2022 tanggal 19 Januari 2022;

- 6) Bahwa pada tanggal 19 Januari 2022, Para Penggugat baru mengetahui objek sengketa Tata Usaha Negara *a quo* telah diterbitkan oleh Tergugat. Sertipikat Hak Milik Nomor 471 Desa Sidomulyo tanggal 29 Juli 1992, Surat Ukur Nomor 3816/1992 atas nama H. Mukmin Ilyas bin Ilyas, Luas tanah $\pm 5.100 \text{ M}^2$;
- 7) Bahwa hal tersebut diatas, Para Penggugat mempunyai kepentingan dan sangat dirugikan atas terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 471 Desa Sidomulyo tanggal 29 Juli 1992, Surat Ukur Nomor 3816 / 1992 atas nama H. Mukmin Ilyas bin Ilyas, Luas tanah $\pm 5.100 \text{ M}^2$ tersebut dan mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa tersebut.

D. DASAR DAN ALASAN DIAJUKAN GUGATAN

Adapun yang menjadi alasan dalam Gugatan ini adalah:

1. Bahwa Almarhum Waliyo telah meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 1968 dimakamkan di Desa Sidomulyo dan Almarhumah Sarminah telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 1970 di makamkan di Desa Sidomulyo. Waliyo telah menikah dengan seorang istri bernama Sarminah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Sukidjah dan Ungker, berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 02/IV/SKW/2022 tanggal 20 April 2022 yang disaksikan dan dibenarkan oleh Pemerintah Desa Sidomulyo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus;
2. Bahwa Almarhumah Sukidjah telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2002 dimakamkan di Desa Sidomulyo dan Almarhum Marsidin telah meninggal dunia pada tanggal 13 Februari 2002 di makamkan di Desa Sidomulyo. Sukidjah telah menikah dengan seorang suami bernama Marsidin telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Hadi Mulyo, juga merupakan Cucu/Ahli waris dari Almarhum Waliyo, berdasarkan Surat Keterangan Pemerintah Desa Sidomulyo Nomor: 01/II/SKT/2022 tanggal 19 Januari 2022;

Putusan Perkara Nomor: 32/G/2022/PTUN.SMG, Hlm. 8 dari 67 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Ungker telah menikah dengan seorang suami bernama Sudjono telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Nasrun. Nasrun telah menikah dengan seorang istri bernama Muntamah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Siti Mas Konah, Muyono, dan Suprianto. Ungker selaku Penggugat I yang merupakan pemilik sah atas sebidang tanah pertanian yang terletak di Blok Yasan, Persil 121 S VIII C Nomor 544, luas tanah $\pm 6.220 \text{ M}^2$, berdasarkan Surat Keterangan dari Pengantar Pemerintah Desa Sidomulyo Nomor: 01/I/SKT/2022 tanggal 19 Januari 2022;
4. Bahwa Almarhum Hadi Mulyo diketahui telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2021 dimakamkan di Desa Sidomulyo dan semasa hidupnya telah menikah dengan seorang Istri bernama Subiyati telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu Djumiatur selaku Penggugat II, Jumi'ati selaku Penggugat III, Ngateman selaku Penggugat IV, Sumarni, dan Budi Utomo yang merupakan Ahli Waris dari Almarhum Hadi Mulyo, juga merupakan Cucu/Ahli waris dari Almarhum Waliyo yang merupakan pemilik sah atas sebidang tanah pertanian yang terletak di Blok Yasan, Persil. 121 S VIII C544, luas tanah $\pm 6.220 \text{ M}^2$, berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 02/V/SKW/2022 tanggal 20 April 2022 yang disaksikan dan dibenarkan oleh Pemerintah Desa Sidomulyo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus dan Surat Keterangan dari Pengantar Pemerintah Desa Sidomulyo Nomor: 01/I/SKT/2022 tanggal 19 Januari 2022;
5. Bahwa Almarhumah Sukidjah adalah Anak Pertama merupakan Anak Kandung / Ahli waris dari Almarhum Waliyo, Ungker selaku Penggugat I adalah Anak Kedua merupakan Anak Kandung/Ahli waris dari Almarhum Waliyo, Djumiatur selaku Penggugat II, Jumi'ati selaku Penggugat III dan Ngateman selaku Penggugat IV adalah Anak Pertama, Anak Kedua, dan Anak Ketiga merupakan Anak Kandung/Ahli Waris dari Almarhum Hadi Mulyo, juga adalah Cucu / Ahli waris dari Almarhum Waliyo. Almarhum Hadi Mulyo adalah Anak Kandung / Ahli Waris dari Almarhumah Sukidjah, juga adalah Cucu/Ahli waris dari

Putusan Perkara Nomor: 32/G/2022/PTUN.SMG, Hlm. 9 dari 67 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Almarhum Waliyo berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 02/IV/SKW/2022 tanggal 20 April 2022 yang disaksikan dan dibenarkan oleh Pemerintah Desa Sidomulyo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus;
6. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Waliyo memiliki sebidang Tanah Pertanian tercatat sebagai Letter C Nomor 544 Persil 121 S VIII di Blok Yasan dengan luas tanah $\pm 6.220 \text{ M}^2$ atas nama Sukidjah Waluyo dan berlokasi di Desa Sidomulyo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, berdasarkan Surat Keterangan dari Pengantar Pemerintah Desa Sidomulyo Nomor: 02/II/SKT/2022 tanggal 07 Februari 2022;
 7. Bahwa sudah sejak dahulu sebidang Tanah Pertanian tersebut, secara fisik sudah dikuasai dan dipergunakan menjadi lahan sawah tanaman padi oleh Almarhumah Sukidjah melalui anaknya yaitu Almarhum Hadi Mulyo dan sampai sekarang diteruskan dan dipergunakan menjadi kolam lele oleh Ahli Waris dari Almarhum Hadi Mulyo (Anak Kandung/Ahli Waris dari Almarhumah Sukidjah) yaitu Para Penggugat;
 8. Bahwa permasalahan atas tanah tersebut timbul ketika ada program pembelian tanah oleh pemerintah untuk program pembangunan waduk pada tahun 2022 dan sehubungan tanah tersebut belum bersertipikat maka pada bulan Januari 2022 Para Penggugat diwakilkan oleh Ngateman selaku Penggugat IV mengumpulkan berkas berupa KTP dan Kartu Keluarga ke Balai Desa, namun Para Penggugat tidak menyangka jika ada seseorang yang mengumpulkan Sertipikat Hak Milik Nomor 471 Desa Sidomulyo tanggal 29 Juli 1992, Surat Ukur Nomor 3816/1992 atas nama H. Mukmin Ilyas bin Ilyas, Luas tanah $\pm 5.100 \text{ m}^2$ yang berlokasi diatas tanah milik Para Penggugat;
 9. Bahwa pada tanggal 13 Januari Kepala Desa Desa Sidomulyo telah memanggil beberapa pihak penggugat yaitu Ngateman selaku Penggugat IV, Nasrun selaku Anak Kandung/Ahli Waris dari Penggugat I, dan Suprianto selaku Cucu/Ahli Waris dari Penggugat I dengan H. Mukmin Ilyas di Balai Desa Sidomulyo. Pada saat mediasi di Balai Desa Sidomulyo H. Mukmin Ilyas hanya bisa menjelaskan pembelian tanah tersebut dari Almarhum Bapak Kamsi, tapi tidak bisa

Putusan Perkara Nomor: 32/G/2022/PTUN.SMG, Hlm. 10 dari 67 Halaman



menjelaskan lokasi dimana letak tanah tersebut, sehingga pertemuan mediasi tersebut membuahkan hasil akan mengembalikan tanah milik keluarga besar Sukidjah CS Ungker Bin Waliyo;

10. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2022 dilakukan upaya mediasi lanjutan di Balai Desa dengan H. Mukmin Ilyas, namun pertemuan mediasi H. Mukmin Ilyas tidak bisa mengembalikan status kepemilikan tanah milik keluarga besar Sukidjah CS Ungker Bin Waliyo sehingga membuahkan hasil sepakat untuk ditempuh melewati jalur hukum. Atas Permintaan Ngateman selaku Penggugat IV, Nasrun selaku Anak Kandung/Ahli Waris dari Penggugat I, dan Suprianto selaku Cucu/Ahli Waris dari Penggugat I kepada Kepala Desa Desa Sidomulyo berkenaan Salinan Copy Letter C Nomor 544 Persil 121 S VIII terletak di Blok Yasan atas nama Sukidjah Waluyo dengan luas tanah $\pm 6.220 \text{ M}^2$, sehingga Kepala Desa Desa Sidomulyo memberikan Salinan Copy Letter C Nomor 544 Persil 121 S VIII terletak di Blok Yasan atas nama Sukidjah Waluyo dengan luas tanah $\pm 6.220 \text{ M}^2$ bersamaan dengan Surat Keterangan Pemerintah Desa Sidomulyo Nomor: 01/I/ SKT/2022 tanggal 19 Januari 2022 kepada Ngateman selaku Penggugat IV, Nasrun selaku Anak Kandung/Ahli Waris dari Penggugat I, dan Suprianto selaku Cucu/Ahli Waris dari Penggugat I menerangkan bahwa sebidang tanah pertanian yang terletak Blok Yasan, Persil 121 S VIII C Nomor 544 dengan luas tanah $\pm 6220 \text{ M}^2$ atas nama Sukidjah Waluyo/Hak Milik Nomor 471 atas nama Sukidjah Waluyo yang hal ini dibalik nama atas nama H. Mukmin Ilyas bin Ilyas dengan luas tanah $\pm 5.100 \text{ M}^2$ (lima ribu seratus meter persegi), menerangkan bahwa tanah sawah tersebut benar-benar masih CS (Sukidjah Waluyo CS Ungker) dan berlokasi di Desa Sidomulyo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus;
11. Bahwa pada tanggal 07 Februari 2022 Kuasa Hukum Para Penggugat memberikan Surat Nomor: 05/WPU/Perm/2022 kepada Kepala Desa Desa Sidomulyo di Kantor Kepala Desa Sidomulyo, Kecamatan Jengkulo, Kabupaten Kudus perihal Permohonan Batas Tanah Persil 121 S VIII C 544, luas tanah $\pm 6.220 \text{ M}^2$ atas nama Sukidjah Waluyo;

Putusan Perkara Nomor: 32/G/2022/PTUN.SMG, Hlm. 11 dari 67 Halaman



12. Bahwa pada tanggal 07 Februari 2022 Kepala Desa Desa Sidomulyo memberikan Surat Keterangan Nomor: 02/II/SKT/2022 kepada Kuasa Hukum Para Penggugat di Kantor Kepala Desa Sidomulyo, Kecamatan Jengkulo, Kabupaten Kudus menerangkan bahwa sebidang Tanah Pertanian tersebut atas nama Sukidjah Waluyo dan menerangkan batas-batas tanah tersebut adalah:
- Sebelah Utara : Surosabirin
 - Sebelah Selatan : Astuti
 - Sebelah Timur : Urip
 - Sebelah Barat : Tanggul / Sungai;
13. Bahwa pada tanggal 09 Februari 2022 Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya melakukan upaya administrasi dengan mengajukan Surat Keberatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus sebagaimana surat nomor: 06/WPU/Keb/2022 tanggal 9 Februari 2022 yang pada pokoknya keberatan atas diterbitkannya Surat Keputusan dalam hal ini Sertipikat Hak Milik Nomor 471 Desa Sidomulyo tanggal 29 Juli 1992, Surat Ukur Nomor 3816 / 1992 atas nama H. Mukmin Ilyas bin Ilyas, Luas tanah $\pm 5.100 \text{ M}^2$;
14. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2022 Tergugat telah melakukan pemanggilan kepada Para Penggugat dengan maksud untuk melakukan mediasi pada tanggal 01 Maret 2022 di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus;
15. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2022 atas pertemuan mediasi dengan pihak Tergugat telah dibacakan bahwa Tanah Pertanian yang tercatat sebagai Letter C Nomor 603 Persil 121 S. V di Blok Yasan, namun menunjuk lokasi tanah yang sama yaitu Tanah Pertanian yang tercatat sebagai Letter C Nomor 544 Persil 121 S VIII di Blok Yasan atas nama Sukidjah Waluyo dihadiri oleh Kepala Desa Desa Sidomulyo, Para Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri H. Mukmin Ilyas, namun tidak ada pemanggilan yang selanjutnya sehingga tidak memberikan jawaban pasti mengenai penyelesaiannya dan justru

Putusan Perkara Nomor: 32/G/2022/PTUN.SMG, Hlm. 12 dari 67 Halaman



terkesan membiarkan upaya Keberatan yang ditempuh oleh Para Penggugat melalui kuasa hukumnya;

16. Bahwa atas sebidang Tanah Pertanian yang masih tercatat sebagai Letter C Nomor 544 Persil 121 S VIII di Blok Yasan walaupun belum dikonversikan menjadi hak tertentu (Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai ataupun Hak Guna Usaha) dan belum didaftarkan untuk menjadi sertifikat di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kudus, akan tetapi UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (UUPA) dan Pasal 60 ayat (2) huruf f Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengakui keberadaan tanah bekas hak milik adat / hak-hak lama tersebut;
17. Bahwa terbitnya Objek Sengkata Tata usaha Negara *a quo*, telah merugikan Para Penggugat baik sebagai pemilik maupun sebagai ahli waris yang sah. karena, letak tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 471 Desa Sidomulyo tanggal 29 Juli 1992, Surat Ukur Nomor 3816/1992 atas nama H. Mukmin Ilyas bin Ilyas, Luas tanah $\pm 5.100 \text{ M}^2$ telah mengambil sebagian besar Tanah Pertanian yang tercatat sebagai Letter C Nomor 544 Persil 121 S VIII di Blok Yasan atas nama Sukidjah Waluyo dengan luas tanah $\pm 6.220 \text{ M}^2$;
18. Bahwa terbitnya Objek Sengkata Tata usaha Negara *a quo*, selain telah mengambil sebagian besar Tanah Pertanian yang tercatat sebagai Letter C Nomor 544 Persil 121 S VIII di Blok Yasan atas nama Sukidjah Waluyo dengan luas tanah $\pm 6.220 \text{ M}^2$, juga telah keliru menentukan dasar penerbitan atau perolehan asal yaitu Tanah Pertanian yang tercatat sebagai Letter C Nomor 603 Persil 121 S. V di Blok Yasan, namun menunjuk lokasi tanah yang sama yaitu Tanah Pertanian yang tercatat sebagai Letter C Nomor 544 Persil 121 S VIII di Blok Yasan atas nama Sukidjah Waluyo;

Putusan Perkara Nomor: 32/G/2022/PTUN.SMG, Hlm. 13 dari 67 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyatakan:
Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
20. Bahwa berkaitan dengan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 diatas, Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan:
- (1) Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB;
 - (2) Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:
 - a. Membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya;
 - b. Mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
21. Bahwa adapun maksud Gugatan ini, Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk membatalkan dan menyatakan tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 471 Desa Sidomulyo tanggal 29 Juli 1992, Surat Ukur Nomor 3816/1992 atas nama H. Mukmin Ilyas bin Ilyas, Luas tanah $\pm 5.100 \text{ M}^2$;
22. Bahwa salah satu alasan Gugatan Pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara adalah karena Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Putusan Perkara Nomor: 32/G/2022/PTUN.SMG, Hlm. 14 dari 67 Halaman



23. Bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilanggar adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (UUPA);
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- 3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah;
- 4) Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan;

24. Bahwa Para Penggugat sebagai pemilik maupun ahli waris sangat berkepentingan karena sebagai pemegang hak mutlak (*Legitime Portie*) yang haknya tidak dapat dikesampingkan dan penguasaan secara fisik tidak pernah dikuasakan kepada orang lain serta masih dimanfaatkan dan dipergunakan oleh Para Penggugat hingga saat ini;

25. Bahwa adapun Pasal 60 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan:

- (1) Alat bukti tertulis mengenai kepemilikan tanah berupa alat bukti untuk pendaftaran hak baru dan pendaftaran hak-hak lama sebagaimana dimaksud masing-masing dalam Pasal 23 dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;
- (2) Alat bukti tertulis yang digunakan untuk pendaftaran hak-hak lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dinyatakan lengkap apabila dapat ditunjukkan kepada Panitia Ajudikasi dokumen-dokumen sebagai berikut:

Putusan Perkara Nomor: 32/G/2022/PTUN.SMG, Hlm. 15 dari 67 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan *Overschrijvings Ordonnantie* (S.1834-27), yang telah dibubuhi catatan, bahwa hak eigendom yang bersangkutan dikonversi menjadi hak milik; atau
- b. Grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan *Overschrijvings Ordonnantie* (S.1834-27) sejak berlakunya UUPA sampai tanggal pendaftaran tanah dilaksanakan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 di daerah yang bersangkutan; atau
- c. Surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang bersangkutan; atau
- d. Sertipikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1959; atau
- e. Surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut didalamnya; atau
- f. Petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961; atau
- g. Akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat / Kepala Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dengan disertai alas hak yang dialihkan; atau
- h. Akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan; atau
- i. Akta ikrar wakaf / surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah

Putusan Perkara Nomor: 32/G/2022/PTUN.SMG, Hlm. 16 dari 67 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 28 Tahun 1977 dengan disertai alas hak yang diwakafkan; atau

j. Risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan; atau

k. Surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; atau

l. Surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dengan disertai alas hak yang dialihkan; atau

m. Lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal III, VI dan VII Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA;

26. Bahwa Para Penggugat keberatan dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 471 Desa Sidomulyo tanggal 29 Juli 1992, Surat Ukur Nomor 3816/1992 atas nama H. Mukmin Ilyas bin Ilyas, Luas tanah $\pm 5.100 \text{ M}^2$, karena Sertipikat Hak Milik Nomor 471 Desa Sidomulyo tanggal 29 Juli 1992, Surat Ukur Nomor 3816 / 1992 atas nama H. Mukmin Ilyas bin Ilyas, Luas tanah $\pm 5.100 \text{ M}^2$ tersebut tumpang tindih dengan sebagian besar tanah milik Para Penggugat sebagai pemilik dan ahli waris tanah adat Letter C Nomor 544 Persil 121 S VIII di Blok Yasan atas nama Sukidjah Waluyo;

27. Bahwa Pasal 24 ayat (7) Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan menjelaskan sebagai berikut:

Dalam hal diatas satu bidang tanah terdapat tumpang tindih Sertipikat hak atas tanah, Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional sesuai kewenangannya menerbitkan keputusan pembatalan Sertipikat yang tumpang

Putusan Perkara Nomor: 32/G/2022/PTUN.SMG, Hlm. 17 dari 67 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindih, sehingga diatas bidang tanah tersebut hanya ada Satu Sertipikat hak atas tanah yang sah;

28. Bahwa proses terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 471 Desa Sidomulyo tanggal 29 Juli 1992, Surat Ukur Nomor 3816 / 1992 atas nama H. Mukmin Ilyas bin Ilyas, Luas tanah $\pm 5.100 \text{ M}^2$ yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus tidak memperhatikan ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mana Para Penggugat sebagai pemilik dan ahli waris tanah milik adat Letter C Nomor 544 Persil 121 S VIII di Blok Yasan atas nama Sukidjah Waluyo, tidak pernah sama sekali dilibatkan dalam penetapan batas bidang tanah pada waktu proses pendaftaran tanah yang dimohonkan oleh H. Mukmin Ilyas;
29. Bahwa Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan:
- (1) Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan;
 - (2) Dalam penetapan batas bidang tanah pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadic diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan;
30. Bahwa demikian juga Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah mewajibkan kepada Pemegang hak atas bidang tanah yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya untuk menunjukkan batas-batas bidang tanah yang bersangkutan dan apabila sudah ada

Putusan Perkara Nomor: 32/G/2022/PTUN.SMG, Hlm. 18 dari 67 Halaman



kesepakatan mengenai batas tersebut dengan pemegang hak atas bidang tanah yang berbatasan, memasang tanda-tanda batasnya;

31. Bahwa Adapun bunyi Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah untuk keperluan penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997:

- a. Pemohon yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, atau
- b. Pemegang hak atas bidang tanah yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau yang surat ukur/gambar situasinya sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sebenarnya, dan pihak yang menguasai bidang tanah yang bersangkutan, dalam pendaftaran tanah secara sistematis, diwajibkan menunjukkan batas-batas bidang tanah yang bersangkutan dan, apabila sudah ada kesepakatan mengenai batas tersebut dengan pemegang hak atas bidang tanah yang berbatasan, memasang tanda-tanda batasnya;

32. Bahwa disamping Objek Sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa juga tidak mematuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).

33. Bahwa Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana disyaratkan pada Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan salah satunya Asas Kecermatan yang mana Para Penggugat sebagai pemilik dan ahli waris tanah bekas hak milik adat Letter C Nomor 544 Persil 121 S VIII di Blok Yasan atas nama Sukidjah Waluyo, tidak pernah sama sekali dilibatkan dalam penetapan

Putusan Perkara Nomor: 32/G/2022/PTUN.SMG, Hlm. 19 dari 67 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas bidang tanah pada waktu proses pendaftaran tanah yang dimohonkan oleh H. Mukmin Ilyas;

34. Bahwa Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana disyaratkan pada Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan salah satunya Asas Kecermatan yang mana diketahui bahwa terdapat ketidak sesuaian fakta atas dasar penerbitan Objek Sengketa Tata Usaha Negara *a quo*, yang mana dasar penerbitan tersebut yaitu Letter C Nomor 603 Persil 121 S.V di Blok Yasan;
35. Bahwa penggunaan dasar Letter C Nomor 603 Persil 121 S.V di Blok Yasan untuk penerbitan Objek Sengketa Tata Usaha Negara *a quo* sangat patut dipertanyakan karena menunjuk lokasi tanah yang sama, yaitu lokasi tanah Letter C Nomor 544 Persil 121 S VIII di Blok Yasan atas nama Sukidjah Waluyo sehingga dapat dinyatakan bahwa penerbitan Objek Sengketa Tata Usaha Negara *a quo* juga terdapat cacat administrasi kesalahan objek hak maka sudah selayaknya dibatalkan;
36. Bahwa pembatalan Sertipikat Hak Milik yang terdapat cacat administrasi diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, yaitu:
Pasal 1 ayat (14):
Pembatalan hak atas tanah adalah pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah atau Sertipikat hak atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum administrasi dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
Pasal 104:

Putusan Perkara Nomor: 32/G/2022/PTUN.SMG, Hlm. 20 dari 67 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pembatalan hak atas tanah meliputi pembatalan pemberian hak, Sertipikat hak atas tanah dan keputusan pemberian hak dalam rangka pengaturan penguasaan tanah;
- (2) Pembatalan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan karena terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitan keputusan pemberian dan/atau Sertipikat hak atas tanahnya atau melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Pasal 106:

- (1) Keputusan pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administratif dalam penerbitannya, dapat dilakukan karena pemohon yang berkepentingan atau oleh pejabat yang berwenang tanpa permohonan
- (2) Permohonan pembatalan hak dapat diajukan langsung kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk atau melalui Kepala Kantor Pertanahan;

Pasal 107:

Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) adalah:

- a. Kesalahan prosedur;
- b. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;
- c. Kesalahan subjek hak;
- d. Kesalahan objek hak;
- e. Kesalahan jenis hak;
- f. Kesalahan perhitungan luas;
- g. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah;
- h. Data yuridis atau data fisik tidak benar atau;
- i. Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administrasi;

37. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 6 K/TUN/1992 tanggal 26 Agustus 1993 yang memberikan pertimbangan hukum bahwa Tergugat pada saat menerbitkan Keputusan Tata

Putusan Perkara Nomor: 32/G/2022/PTUN.SMG, Hlm. 21 dari 67 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usaha Negara tersebut telah tidak cermat pembentukannya, hal mana tidak memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu asas kecermatan yang mengakibatkan pertimbangan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut kurang sempurna (*Willekeur/abusdedroit*);

Bahwa berdasarkan fakta peristiwa hukum dan fakta hukum yang telah Para Penggugat sampaikan diatas, sangat jelas bahwa Objek Sengketa Tata Usaha Negara *a quo* diterbitkan oleh Tergugat dengan cara melawan hukum dan bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang baik (AAUPB), sehingga berdasarkan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sudah benar dan tepat upaya Para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk mencari keadilan atas dirugikannya kepentingan Para Penggugat dan agar Objek Sengketa Tata Usaha Negara *a quo* dapat dibatalkan;

E. PETITUM

Berdasarkan atas uraian sebagaimana tersebut di atas, maka Para Penggugat mohon Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa, mengadili dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara *a quo* berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan batal dan tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 471 Desa Sidomulyo tanggal 29 Juli 1992, Surat Ukur Nomor 3816 / 1992 atas nama H. Mukmin Ilyas bin Ilyas, Luas tanah $\pm 5.100 \text{ M}^2$;
 3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor 471 Desa Sidomulyo tanggal 29 Juli 1992, Surat Ukur Nomor 3816 / 1992 atas nama H. Mukmin Ilyas bin Ilyas, Luas tanah $\pm 5.100 \text{ m}^2$;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Putusan Perkara Nomor: 32/G/2022/PTUN.SMG, Hlm. 22 dari 67 Halaman



Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) pada tanggal 14 Juni 2022 dan telah diveifikasi oleh Majelis Hakim dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI.

Kewenangan Mengadili.

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili dikarenakan pada permasalahan ini masih dilakukan upaya administrasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus atas keberatan diterbitkannya Sertipikat Hak Milik No. 471/Sidomulyo tercatat atas nama Haji Mukmin Ilyas bin Ilyas, luas $\pm 5.100 \text{ M}^2$ terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus yaitu dengan telah dilakukannya mediasi namun pada saat ini belum pada tahap final.

Bahwa berdasarkan pada Pasal 48 ayat (2) UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pengadilan baru bisa berwenang memeriksa, memutus, menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara jika seluruh upaya administrasi telah dilakukan.

Gugatan penggugat lewat waktu (kadaluwarsa).

Gugatan penggugat yang diajukan telah lewat waktu/kadaluarsa. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 471/Sidomulyo tercatat atas nama Haji Mukmin Ilyas bin Ilyas, luas $\pm 5.100 \text{ M}^2$ terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus telah terbit pada tanggal 29-07-1992;

Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".

Posita dan Petitum saling bertentangan.

Bahwa apabila diperhatikan Posita gugatan jelas mendalilkan sebidang tanah yang juga terdaftar menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor: 471/Sidomulyo tercatat atas nama Haji Mukmin Ilyas bin Ilyas, luas \pm

Putusan Perkara Nomor: 32/G/2022/PTUN.SMG, Hlm. 23 dari 67 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.100 M² terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus. Yang menjadi obyek dalam perkara aquo adalah milik dari Para Penggugat;

Bahwa apabila diperhatikan pada Petitum gugatan tidak ada dimohonkan status tanah sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor: 471/Sidomulyo tercatat atas nama Haji Mukmin Ilyas bin Ilyas luas ± 5.100 M² terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus kepada siapa akan diberikan, kepada Penggugat atau kepada Pemegang Sertipikat Hak Millik No. 471 yaitu Sdr. Haji Mukmin Ilyas bin Ilyas. Yang ada pada petitum hanya menyatakan batal dan tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 471 Desa Sidomulyo tanggal 29 Juli 1992, Surat Ukur Nomor: 3816/1992 atas nama H. Mukmin Ilyas bin Ilyas, sehingga apabila keseluruhan Petitum pada gugatan dikabulkan berarti status tanah sengketa menjadi status quo tidak milik Para Penggugat atau milik Haji Mukmin Ilyas bin Ilyas. Dengan demikian dalil Posita yang menyatakan bidang tanah sengketa yang terdaftar sebagai Hak Milik No. 471/Sidomulyo merupakan milik dari Para Penggugat, maka apabila gugatan ini dikabulkan nantinya justru menjadi status tanah *a quo* sehingga apa yang diuraikan Penggugat dalam Posita gugatan mengenai status tanah Hak Milik No. 471/Sidomulyo milik Penggugat justru menjadi tidak benar apabila Petitum pada gugatan ini dikabulkan.

Bahwa oleh karena dalil-dalil yang disampaikan pada Posita sangat bertentangan dengan Petitum maka sangat beralasan hukum apabila gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

Seharusnya Haji Mukmin Ilyas bin Ilyas selaku pemegang hak dan Pemerintah Desa Sidomulyo diikutkan sebagai pihak dalam perkara ini dikarenakan Haji Mukmin Ilyas bin Ilyas dan Pemerintah Desa Sidomulyo dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 471/Sidomulyo, luas ± 5.100 M² terkait dengan keduanya dan Kelurahan Purwosari menjadi sebagai salah satu anggota Panitia Pemeriksaan Tanah.

Putusan Perkara Nomor: 32/G/2022/PTUN.SMG, Hlm. 24 dari 67 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung antara lain:

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1078.K/Sip/1972 Tanggal 11 November 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125.K/Pdt/1984, menyatakan :

“Gugatan yang tidak menarik pihak terkait sebagai tergugat, maka gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima”.

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1421.K/Sip/1975 Tanggal 8 Juni 1976, menyatakan :

“Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat”;

Berdasarkan hal tersebut di atas, gugatan penggugat beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020, adalah Lembaga yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/ pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan Pemerintahan Negara;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 20 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020, Tergugat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
4. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 471/Sidomulyo tercatat atas nama Haji Mukmin Ilyas bin Ilyas, luas $\pm 5.100 \text{ M}^2$ terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus berdasarkan poses

Putusan Perkara Nomor: 32/G/2022/PTUN.SMG, Hlm. 25 dari 67 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konversi C.603, Persil 121, S.V sesuai Kutipan Daftar Buku C. Desa Sidomulyo, Kecamatan Jekulo, Nama Pemilik : Sukidjah bin Walyo No. 603, Persil 121, S.V Luas 5.100 m2 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidomulyo tanggal 17-8-1991 dan diketahui oleh Camat Jekulo No. 46/C/VIII/91, Sdr. Haji Mukmin Ilyas bin Ilyas memperoleh tanah tersebut karena Jual Beli dari Sukijah binti Walyo sebagaimana tersebut dalam Akta Jual Beli No. 72/Jkl/1991, tanggal 9 September 1991 yang dibuat dihadapan Benyamin Kusuma, S.H. Notaris di Kudus oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan Surat Keputusannya tanggal 4 April 1989, No. SK.II/IX/1989 bertindak/diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk Wilayah Kabupaten Kudus;

5. Bahwa yang menjadi dasar dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 471/Sidomulyo tercatat atas nama Haji Mukmin Ilyas bin Ilyas, luas \pm 5.100 M² terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus *adalah adanya permohonan sertipikat dari Sukijah bin Walyo* tanggal 17 Agustus 1991, hal tersebut diperkuat dengan adanya Surat Keterangan dari Kepala Desa Sidomulyo Nomor: 49/27/791 1991, tanggal 17-08-1991 yang menerangkan bahwa sebidang tanah bekas hak yasan berupa sawah terdaftar dalam C.603, Persil 121, Klas V terletak di Desa Sidomulyo dengan batas-batas :

Utara : Astutik;

Selatan : Sungai irigasi;

Timur : Urip;

Barat : Sungai baru;

Sungguh-sungguh sejak tahun 1956 kepunyaan Sukijah;

6. Bahwa selanjutnya tanah tersebut beralih ke Haji Mukmin Ilyas bin Ilyas berdasarkan Akta Jual Beli No.72/Jkl/1991, tanggal 9 September 1991 yang dibuat dihadapan Benyamin Kusuma, S.H. Notaris di Kudus oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan Surat Keputusannya tanggal 4 April 1989, No. SK.II/IX/1989 bertindak/diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk Wilayah Kabupaten Kudus;

Putusan Perkara Nomor: 32/G/2022/PTUN.SMG, Hlm. 26 dari 67 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Sukidjah telah di tindaklanjuti dengan dilakukan Pengumuman dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus dengan Nomor: 18/PT/1992, tanggal 16 Maret 1992, namun terhadap permohonan dimaksud sampai tenggang waktu 2 (dua) bulan tidak ada keberatan dari pihak lain;
8. Bahwa terhadap Posita Gugatan dari Penggugat Point 23 yang menyatakan adanya Peraturan Perundang Undangan yang berlaku yang dilanggar oleh Tergugat diantaranya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah jelas tidak tepat dikarenakan Sertipikat Hak Milik Nomor : 471/Sidomulyo tercatat atas nama Haji Mukmin Ilyas bin Ilyas yang diperoleh dari Sukidjah berdasarkan Akta Jual Beli No. 72/Jkl/1991, tanggal 9 September 1991 yang dibuat dihadapan Benyamin Kusuma, S.H. Notaris di Kudus oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan Surat Keputusannya tanggal 4 April 1989, No. SK.II/IX/1989 bertindak/diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk Wilayah Kabupaten Kudus, luas $\pm 5.100 \text{ M}^2$ terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus terbit tanggal 29 Juli 1992 sementara ke-2 (dua) peraturan tersebut terbit pada Tahun 1997 artinya *Penggugat tidak relevan dalam mengambil dasar pijakan Peraturan Perundangan yang berlaku dengan demikian Posita 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33 dan 36 dari Penggugat harus diabaikan;*

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Tergugat mohon Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

Putusan Perkara Nomor: 32/G/2022/PTUN.SMG, Hlm. 27 dari 67 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).
- Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor: 471/Sidomulyo tercatat atas nama tercatat atas nama Haji Mukmin Ilyas bin Ilyas, luas $\pm 5.100 \text{ M}^2$ terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, adalah sah menurut hukum.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam pemeriksaan perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Jawaban melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) pada tanggal 29 Juni 2022 dan telah diveifikasi oleh Majelis Hakim dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Kewenangan Mengadili

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang mengadili dikarenakan pada permasalahan ini masih dilakukan upaya administrasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus atas keberatan diterbitkannya Sertipikat Hak Milik No.471/Sidomulyo tercatat atas nama Haji Mukmin Ilyas bin Ilyas, luas $\pm 5.100 \text{ M}^2$ terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus yaitu dengan telah dilakukannya mediasi namun pada saat ini belum pada tahap final.

Bahwa berdasarkan pada Pasal 48 ayat (2) UU No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pengadilan baru bisa berwenang memeriksa, memutus, menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara jika seluruh upaya administrasi telah dilakukan.

2. Gugatan Penggugat Error in Objec

Bahwa gugatan penggugat adalah error in objec, karena alas hak atau dasar kepemilikan tanah sertipikat tanah *a quo* adalah C. 603, Ps. 121, S.V sebagaimana yang tertera pada sertipikat tanah aquo dan telah diketahui dan disahkan oleh Kepala Desa setempat serta disertai dengan Akta Jual Beli tanggal 09 September 1991, Nomor 72/Jkl/1991 yang dibuat oleh PPAT Benyamin Kusuma, S.H.

Putusan Perkara Nomor: 32/G/2022/PTUN.SMG, Hlm. 28 dari 67 Halaman



3. Gugatan error in persona

Gugatan penggugat error in person karena berdasarkan gugatan penggugat pada huruf D, angka 4, ahli waris pengganti dari almarhum Hadi Mulyo berjumlah 5 orang, serta penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat (*unqualicatoir*) sebab Penggugat bukanlah pemilik tanah ataupun ahli waris dari pemilik tanah (vide yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 25K/Sip/1973 tanggal 30-05-1973). Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar pemeriksaan perkara ini tidak dilanjutkan dan dinyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*niet onvankelijk*).

4. Gugatan Penggugat lewat waktu (kadaluwarsa)

Bahwa gugatan Penggugat kadaluwarsa karena berdasarkan pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan bahwa "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara", sedangkan sertifikat tanah Hak Milik Nomor 471, atas nama Haji Mukmin Ilyas bin Ilyas, luas $\pm 5.100 \text{ M}^2$ telah terbit pada tanggal 29 Juli 1992, artinya telah melebihi tenggang waktu 90 hari sejak terbitnya sertifikat *a quo*.

Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".

5. Gugatan Kabur (obscuur libel)

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur karena berdasarkan gugatan Penggugat pada huruf D, angka 4, ahli waris pengganti dari almarhum Hadi Mulyo berjumlah 5 orang. Bahwa dalam Posita 1 gugatan jelas mendalilkan sebidang tanah yang juga terdaftar menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor: 471/Sidomulyo tercatat atas nama Haji Mukmin Ilyas bin Ilyas, luas $\pm 5.100 \text{ M}^2$ terletak di Desa Sidomulyo,

Putusan Perkara Nomor: 32/G/2022/PTUN.SMG, Hlm. 29 dari 67 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus. Yang menjadi obyek dalam perkara *a quo* adalah milik dari Para penggugat, akan tetapi dalam dalil gugatannya Para Penggugat juga mendalilkan bahwa Hak Milik 471/Sidomulyo tercatat atas nama Sukidjah Waluyo berdasarkan C Nomor 544 Persil 121 S VIII luas $\pm 6.220 \text{ M}^2$ terletak di Blok Yasan adalah jelas obyek yang berbeda.

Bahwa apabila diperhatikan pada Petitum gugatan tidak ada dimohonkan status tanah sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 471/Sidomulyo tercatat atas nama Haji Mukmin Ilyas bin Ilyas, luas $\pm 5.100 \text{ M}^2$ terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus kepada siapa akan diberikan, kepada Penggugat atau kepada Pemegang Sertipikat Hak Millik No 471 yaitu Sdr. Haji Mukmin Ilyas bin Ilyas. Yang ada pada petitum hanya menyatakan batal dan tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 471 Desa Sidomulyo tanggal 29 Juli 1992, Surat Ukur Nomor: 3816/1992 atas nama H. Mukmin Ilyas bin Ilyas, sehingga apabila keseluruhan Petitum pada gugatan dikabulkan berarti status tanah sengketa menjadi status quo tidak milik Para Penggugat atau milik Haji Mukmin Ilyas bin Ilyas. Dengan demikian dalil Posita yang menyatakan bidang tanah sengketa yang terdaftar sebagai Hak Milik No. 471/Sidomulyo merupakan milik dari Para Penggugat, maka apabila gugatan ini dikabulkan nantinya justru menjadi status tanah *a quo* sehingga apa yang diuraikan Penggugat dalam Posita gugatan mengenai status tanah Hak Milik No. 471/Sidomulyo milik Penggugat justru menjadi tidak benar apabila Petitum pada gugatan ini dikabulkan.

Bahwa oleh karena dalil-dalil yang disampaikan pada Posita sangat bertentangan dengan Petitum maka sangat beralasan hukum apabila gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa menurut **Prof. Dr Sudikno Mertokusumo** dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata" edisi kelima, penerbit Liberty Yogyakarta, tahun 1998 halaman 42 menyatakan:

Maka oleh karena itu penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak

Putusan Perkara Nomor: 32/G/2022/PTUN.SMG, Hlm. 30 dari 67 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan bertentangan satu sama lain yang disebut Obscuur Libel (gugatan tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak tergugatsehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut.

Bahwa berdasarkan **Yurisprudensi MA No. 556 K/Sip/1973** tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan “Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”.

Bahwa karena gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah *Obscuur Libel* atau kabur (tidak jelas) maka sudah seharusnya majelis hakim yang mulia untuk *menolak* perkara ini atau setidaknya menyatakan perkara ini tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

6. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Seharusnya Haji Mukmin Ilyas bin Ilyas selaku pemegang hak dan Pemerintah Desa Sidomulyo diikutkan sebagai pihak dalam perkara ini dikarenakan Haji Mukmin Ilyas bin Ilyas dan Pemerintah Desa Sidomulyo dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 471/Sidomulyo, luas \pm 5.100 M² terkait dengan keduanya dan Pemerintah Desa Sidomulyo menjadi sebagai salah satu anggota Panitia Pemeriksaan Tanah.

Bahwa sesuai dengan *Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung* antara lain: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1078.K/Sip/ 1972 tanggal 11 November 1975 jo.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125.K/Pdt/1984, menyatakan:

“Gugatan yang tidak menarik pihak terkait sebagai tergugat, maka gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima”.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1421.K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan :

“Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat”

Putusan Perkara Nomor: 32/G/2022/PTUN.SMG, Hlm. 31 dari 67 Halaman



Berdasarkan hal tersebut di atas, gugatan Penggugat beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat II Intervensi;
2. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 471/Sidomulyo tercatat atas nama Haji Mukmin Ilyas bin Ilyas, luas $\pm 5.100 \text{ M}^2$ terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus berdasarkan proses konversi C.603, Persil 121, S.V sesuai Kutipan Daftar Buku C. Desa Sidomulyo, Kecamatan Jekulo, Nama Pemilik Sukidjah bin Walyo No. 603, Persil 121, S.V Luas $\pm 5.100 \text{ M}^2$ yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidomulyo tanggal 17-8-1991 dan diketahui oleh Camat Jekulo No. 46/C/VIII/91, Sdr. Haji Mukmin Ilyas bin Ilyas memperoleh tanah tersebut karena Jual Beli dari Sukidjah binti Walyo sebagaimana tersebut dalam Akta Jual Beli No. 72/Jkl/1991, tanggal 9 September 1991 yang dibuat dihadapan Benyamin Kusuma, S.H. Notaris di Kudus oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan Surat Keputusannya tanggal 4 April 1989, No.SK.II/IX/1989 bertindak/diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk Wilayah Kabupaten Kudus; Bahwa yang menjadi dasar dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 471/Sidomulyo tercatat atas nama Haji Mukmin Ilyas bin Ilyas, luas $\pm 5.100 \text{ M}^2$ terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus *adalah adanya permohonan sertipikat dari Sukidjah bin Walyo* tanggal 17 Agustus 1991, hal tersebut diperkuat dengan adanya Surat Keterangan dari Kepala Desa Sidomulyo Nomor: 49/27/791 1991, tanggal 17-08-1991 yang menerangkan bahwa sebidang tanah bekas hak yasan berupa sawah terdaftar dalam C.603, Persil 121, Klas V terletak di Desa Sidomulyo dengan batas-batas :
 - Utara : Pasmin;
 - Selatan : Astuti;
 - Timur : Urip;

Putusan Perkara Nomor: 32/G/2022/PTUN.SMG, Hlm. 32 dari 67 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Sungai;
5. Bahwa selanjutnya tanah tersebut beralih ke Haji Mukmin Ilyas bin Ilyas berdasarkan Akta Jual Beli No. 72/Jkl/1991, tanggal 9 September 1991 yang dibuat dihadapan Benyamin Kusuma, S.H. Notaris di Kudus oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan Surat Keputusannya tanggal 4 April 1989, No. SK.II/IX/1989 bertindak/diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk Wilayah Kabupaten Kudus;
 6. Bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Sukidjah telah di tindaklanjuti dengan dilakukan Pengumuman dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus dengan Nomor: 18/PT/1992, tanggal 16 Maret 1992, namun terhadap permohonan dimaksud sampai tenggang waktu 2 (dua) bulan tidak ada keberatan dari pihak lain;
 7. Bahwa pada tanggal 18 November 2021 Haji Mukmin Ilyas bin Ilyas telah menjual sebidang tanah sawah terletak di Blok Yasan Persil 121 S V. C: 603/ Hak Milik No. 471 atas nama Haji Mukmin Ilyas bin Ilyas luas $\pm 5.100 \text{ M}^2$ (lima ribu seratus meter persegi) secara turun temurun kepada Siti Kunjaenah dengan harga Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) yang di ketahui oleh Kepala Desa Sidomulyo Kunardi dan disaksikan oleh Sundoyo, S.Pd.I dan Asri Purdianti, S.T., maka sudah sepatutnya Siti Kunjaenah disebut sebagai pembeli yang beritikad baik;
 8. Bahwa proses balik nama Sertifikat Hak Milik No. 471/Sidomulyo atas nama Haji Mukmin Ilyas bin Ilyas kepada Siti Kunjaenah akan dilakukan sambil menunggu biaya balik nama;
 9. Bahwa tanah obyek sengketa terletak pada Blok Yasan C Nomor 603 Persil 121 S. V seluas $\pm 5.100 \text{ M}^2$ (lima ribu seratus meter persegi) Desa Sidomulyo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus dan C Nomor 554 Persil 121 S. VIII 121 S. V seluas $\pm 6.220 \text{ M}^2$ Desa Sidomulyo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, yang tidak ada hubungannya atau berbeda C desanya dengan tanah obyek sengketa yang dikuasai Para penggugat maka dengan demikian tindakan Penggugat menuntut

Putusan Perkara Nomor: 32/G/2022/PTUN.SMG, Hlm. 33 dari 67 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa atas penguasaan barang-barang sengketa adalah merupakan perbuatan melakukan hukum;

10. Bahwa selain itu obyek sengketa telah dikuasai oleh H. Mukmin Ilyas bin Ilyas telah lebih dari 30 tahun tanpa ada gangguan dari pihak manapun termasuk Para Penggugat, sehingga oleh karenanya pada saat ini Para Penggugat tidak dibenarkan secara hukum untuk melakukan penuntutan terhadap obyek sengketa;
11. Bahwa terhadap Posita Gugatan dari Penggugat Point 23 yang menyatakan adanya Peraturan Perundang Undangan yang berlaku yang dilanggar oleh Tergugat diantaranya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah jelas tidak tepat dikarenakan Sertipikat Hak Milik Nomor : 471/Sidomulyo tercatat atas nama Haji Mukmin Ilyas bin Ilyas yang diperoleh dari Sukidjah berdasarkan Akta Jual Beli No.72/Jkl/1991, tanggal 9 September 1991 yang dibuat dihadapan Benyamin Kusuma, S.H. Notaris di Kudus oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan Surat Keputusannya tanggal 4 April 1989, No. SK.II/IX/1989 bertindak/diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk Wilayah Kabupaten Kudus, luas $\pm 5.100 \text{ M}^2$ terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus terbit tanggal 29 Juli 1992 sementara ke-2 (dua) peraturan tersebut terbit pada tahun 1997 artinya *Penggugat tidak relevan dalam mengambil dasar pijakan Peraturan Perundangan yang berlaku dengan demikian Posita 24, 25, 26,28,29,30,31,33 dan 36 dari Penggugat harus diabaikan*;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Tergugat II Intervensi mohon Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

Putusan Perkara Nomor: 32/G/2022/PTUN.SMG, Hlm. 34 dari 67 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
- Menyatakan Sertipikat Hak Nilik Nomor: 471/Sidomulyo tercatat atas nama tercatat atas nama Haji Mukmin Ilyas bin Ilyas, luas $\pm 5.100 \text{ M}^2$ terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, adalah sah menurut hukum;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut Pihak Para Penggugat telah menyampaikan Repliknya tertanggal 22 Juni 2022 melalui persidangan secara elektronik (e-court) dalam Sistem Informasi Pengadilan, pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut Pihak Para Penggugat telah menyampaikan Repliknya tertanggal 6 Juli 2022 melalui persidangan secara elektronik (e-court) dalam Sistem Informasi Pengadilan, pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat, Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Dupliknya masing-masing tertanggal 13 Juli 2022 melalui persidangan secara elektronik (e-court) dalam Sistem Informasi Pengadilan, pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, di dalam persidangan Pihak Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeteraikan cukup dan telah pula

Putusan Perkara Nomor: 32/G/2022/PTUN.SMG, Hlm. 35 dari 67 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diteliti serta dicocokkan dengan aslinya dan atau fotokopinya yang telah diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 28. sebagai berikut:

1. P – 1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sukidjah. (fotokopi sesuai dengan asli);
2. P – 2 : Kartu Keluarga atas nama Hadi Mulyo. (fotokopi sesuai dengan asli);
3. P – 3 : Kutipan Akta Nikah atas nama Hadi Mulyo. (fotokopi sesuai dengan asli);
4. P – 4 : Kartu Keluarga atas nama Ungker. (fotokopi sesuai dengan asli);
5. P – 5 : Kartu Keluarga atas nama Djumiatur. (fotokopi sesuai dengan asli);
6. P – 6 : Duplikat Kutipan Akta Nikah Djumiatur Nomor: Kk.11.19.7/PW.01/137/ 2011, tertanggal 28 Nopember 2011. (fotokopi sesuai dengan asli);
7. P – 7 : Kartu Keluarga atas nama Jumi'ati. (fotokopi sesuai dengan asli);
8. P – 8 : Kutipan Akta Nikah atas nama Jumi'ati. (fotokopi sesuai dengan asli);
9. P – 9 : Kartu Keluarga atas nama Ngateman. (fotokopi sesuai dengan asli);
10. P – 10 : Buku Nikah atas nama Ngateman. (fotokopi sesuai dengan asli);
11. P – 11 : Kartu Keluarga atas nama Nasrun. (fotokopi sesuai dengan asli);
12. P – 12 : Kutipan Akta Nikah atas nama Nasrun. (fotokopi sesuai dengan asli);
13. P – 13 : Surat Keterangan Waris Nomor:02/IV/SKW/2022, tertanggal 20 April 2022. (fotokopi sesuai dengan asli);
14. P – 14 : Salinan Letter C Desa No. 544 Persil 121 S VIII. (fotokopi sesuai dengan asli);
15. P – 15 : Surat Keterangan Kepala Desa Sidomulyo Nomor:

Putusan Perkara Nomor: 32/G/2022/PTUN.SMG, Hlm. 36 dari 67 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01/II/SKT/2022, tertanggal 19 Januari 2022. (fotokopi sesuai dengan asli);
16. P – 16 : Surat Kuasa dari Ungker Dkk. kepada Wildan Prasetyo Usman, S.H., Dk. tertanggal 3 Februari 2022. (fotokopi sesuai dengan asli);
17. P – 17 : Surat dari Wildan Prasetyo Usman, S.H., Dk selaku Kuasa Hukum dari Ungker Dkk. yang ditujukan kepada Kepala Desa Sidomulyo Kabupaten Kudus Nomor: 05/WPU/Perm/2022, tertanggal 07 Februari 2022, Perihal: Permohonan Batas Tanah Persil 121 S VIII C 544, Luas $\pm 6.220 \text{ M}^2$ a.n. Sukidjah Waluyo/Hak Milik No. 471 a.n. Sukijah Waluyo. (fotokopi sesuai dengan asli);
18. P – 18 : Surat Keterangan Kepala Desa Sidomulyo Nomor: 02/II/SKT/ 2022, tertanggal 07 Februari 2022. (fotokopi sesuai dengan asli);
19. P – 19 : Surat dari Wildan Prasetyo Usman, S.H., Dk selaku Kuasa Hukum dari Ungker Dkk. yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kudus Nomor : 06/WPU/Keb/2022, tertanggal 9 Februari 2022, Perihal: Keberatan diterbitkannya SHM No. 471 a.n. H. Mukmin Ilyas. (fotokopi sesuai dengan asli);
20. P – 20 : Bukti Pengiriman Kantor Pos tertanggal 09 Februari 2022. (fotokopi sesuai dengan asli);
21. P – 21 : Surat dari Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Nomor: 13/UND-MP.01.01.02.33.19/II/2022, tertanggal 22 Februari 2022, Perihal: Undangan. (fotokopi sesuai dengan asli);
22. P – 22 : Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sidomulyo No. 02/VI/SKT/2022, tertanggal 23 Juni 2022. (fotokopi sesuai dengan asli);
23. P – 23 : Salinan Letter C No. 603 Persil 123 S VII atas nama Sapon bin Salim. (fotokopi sesuai dengan asli);

Putusan Perkara Nomor: 32/G/2022/PTUN.SMG, Hlm. 37 dari 67 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. P – 24 : Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Sidomulyo No. 04/VII/SKT/2022, tertanggal 1 Juli 2022. (fotokopi sesuai dengan asli);
25. P – 25 : Photo Bu Sukidjah menghadiri pernikahan Djumiatun. (fotokopi sesuai dengan asli);
26. P – 26 : Surat dari Kuasa Hukum Penggugat yang ditujukan kepada Kepala Desa Sidomulyo Nomor: 033/ADV/WPU LAW/OFFICE/SMG/VIII/2022, Perihal: Permohonan Salinan copy Peta Demografi Tanah pada Letter C Nomor 544 Persil 121 SVIII di Blok Yasan dengan luas $\pm 6.220 \text{ M}^2$ atas nama Sukidjah Waluyo pada Buku Peta Demografi tanah di Desa Sidomulyo Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, tertanggal 19 Agustus 2022. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
27. P – 27 : Peta Demografi Tanah pada Letter C Nomor 544 Persil 121 S VIII Blok Yasan dengan luasa $\pm 6.220 \text{ M}^2$ atas nama Sukidjah Waluyo pada buku Peta Demografi tanah di Desa Sidomulyo Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, tertanggal 22 Agustus 2022. (fotokopi sesuai dengan legalisir);
28. P – 28 : Bukti pengiriman Kantor Pos tertanggal 19 Agustus 2022. (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil Jawabannya, di dalam persidangan Pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeteraikan cukup dan telah pula diteliti serta dicocokkan dengan aslinya yang telah diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 4 sebagai berikut:

1. T – 1 : Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 471/Desa Sidomulyo tanggal 29 Juli 1992, Surat Ukur Nomor 3816/1992 tanggal 30 September 1992 atas nama Haji Mukmin Ilyas bin Ilyas. (fotokopi sesuai dengan asli);

Putusan Perkara Nomor: 32/G/2022/PTUN.SMG, Hlm. 38 dari 67 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. T – 2 : Kutipan Daftar Buku Tanah C Desa Sidomulyo Nomor 603 Persil 121 S V yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Sidomulyo Kabupaten Kudus, tertanggal 17 Agustus 1991. (fotokopi sesuai dengan asli);
3. T – 3 : Warkah Permohonan Sertipikat oleh Sukijah bin Walyo. (fotokopi sesuai dengan asli);
4. T – 4 : Berita Acara Cek Plot Bidang. (asli);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil Jawabannya, di dalam persidangan Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeteraikan cukup dan telah pula diteliti serta dicocokkan dengan aslinya dan atau fotokopinya yang telah diberi tanda T.II.Int. – 1 sampai dengan T.II.Int. – 3 sebagai berikut:

1. T.II.Int. – 1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Siti Kunjaenah. (fotokopi sesuai dengan asli);
2. T.II.Int. – 2 : Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Sawah antara Mukmin dan Siti Kunjaenah tertanggal 18 November 2021. (fotokopi sesuai dengan asli);
3. T.II.Int. – 3 : Sertipikat Hak Milik No. 471 Desa Sidomulyo tanggal 29 Juli 1992, Surat Ukur Nomor 3816/1992 tanggal 30 September 1992, Luas 5.100 M² atas nama Haji Mukmin Ilyas bin Ilyas. (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pihak Para Penggugat telah mengajukan 5 (lima) orang Saksi fakta, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini, pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi PAIDJAN, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan orang yang bernama Sukidjah,

Putusan Perkara Nomor: 32/G/2022/PTUN.SMG, Hlm. 39 dari 67 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Sukidjah mempunyai tanah sawah yang batas-batasnya sebagai berikut: sebelah Utara berbatasan dengan Suro Saribin, sebelah Selatan berbatasan dengan Astuti, sebelah Timur berbatasan dengan Urip, sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Irigasi;
 - Bahwa Saksi menyatakan setelah Ibu Sukidjah meninggal tanah Ibu Sukidjah dikuasai oleh Pak Hadi Mulyo dan setelah Pak Hadi Mulyo meninggal tanah tersebut dikuasai Pak Ngateman dan saat ini tanah tersebut dibuat kolam ikan;
 - Bahwa Saksi mengetahui tanah Ibu Sukidjah itu dulunya tanah milik Pak Waliyo orang tua dari Ibu Sukidjah,
 - Bahwa Saksi mengetahui Pak Waliyo mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Sukidjah dan Ungker;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pak Hadi Mulyo mempunyai 5 (lima) orang anak antara lain: 1. Jumiatur, 2. Jumiati, 3. Ngateman, 4. Budi, 5. Sumarni;
 - Bahwa Saksi tidak mendengar tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini telah dijual kepada orang lain;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini pernah diukur oleh Petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah-tanah yang berada disekitar lokasi objek sengketa ini telah diajukan pemutihan;
 - Bahwa Saksi mendengar dari masyarakat tanah-tanah yang berada disekitar lokasi objek sengketa ini ada rencana akan dibuat waduk;
2. Saksi SUTRISNO, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan orang yang bernama Sukidjah, Saksi juga mengetahui tanah yang menjadi milik Sukidjah yang batas-batasnya sebagai berikut: sebelah Barat berbatasan dengan Tanggul Sungai Irigasi, sebelah Timur berbatasan dengan Urip, sebelah Utara

Putusan Perkara Nomor: 32/G/2022/PTUN.SMG, Hlm. 40 dari 67 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatasan dengan Suro Saripin, sebelah Selatan berbatasan dengan Astuti;

- Bahwa Saksi menyatakan yang menggarap tanah tersebut dulunya Pak Hadi Mulyo namun setelah Pak Hadi Mulyo meninggal kemudian tanah tersebut dikelola oleh Pak Ngateman dan tanah tersebut saat ini dibuat kolam ikan;
 - Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui kalau tanah yang menjadi objek sengketa ini sudah bersertipikat;
 - Bahwa Saksi menyatakan tanah yang menjadi objek sengketa ini kalau pada musim kemarau kadang-kadang ditanami tetapi kalau musim penghujan tanah tersebut tidak bisa ditanami karena terendam air;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar dari masyarakat kalau tanah disekitar lokasi objek sengketa akan dibuat waduk oleh Pemerintah;
 - Bahwa setahu Saksi tanah yang menjadi objek sengketa ini belum pernah beralih nama pemilik dan masih atas nama Sukidjah;
 - Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah melihat surat tanah atau bukti tanah berupa persil atas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
 - Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui ada proses jual beli terhadap tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
3. Saksi SUPRIYANTO, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan orang yang bernama Ngateman karena sebagai tetangga dan sebagai teman sekolah mulai dari SD sampai dengan SMP;
 - Bahwa Saksi menyatakan Ngateman pernah mempunyai masalah terkait tanah yang perlu diselesaikan saat itu Ngateman meminta tolong kepada Saksi untuk dimediasikan;
 - Bahwa setahu Saksi tanah yang menjadi objek sengketa saat ini yang menguasai adalah Pak Ngateman;
 - Bahwa Saksi mengetahui sekitar bulan Maret 2021 ada wacana kalau tanah disekitar lokasi objek sengketa akan dibangun sebuah waduk,

Putusan Perkara Nomor: 32/G/2022/PTUN.SMG, Hlm. 41 dari 67 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sampai sekarang belum direalisasikan dan baru tahap pengumpulan berkas;

- Bahwa Saksi menyatakan pada tahun 2005 tanah yang menjadi objek sengketa tersebut dikelola oleh Pak Hadi Mulyo setelah Pak Hadi Mulyo meninggal kemudian diteruskan Pak Ngateman sampai sekarang dan saat ini tanah tersebut dibuat kolam ikan;
 - Bahwa Saksi pernah ikut datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus untuk mediasi pertama namun tidak ada tindak lanjutnya;
 - Bahwa benar pada saat mediasi pertama di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Saksi pernah diperlihatkan semacam warkah;
 - Bahwa Saksi pernah diperlihatkan Sertipikat Hak Milik Nomor 471 Desa Sidomulyo dan sertipikat Hak Milik tersebut terbit tahun 1992;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada tanah-tanah lain yang berada disekitar lokasi objek sengketa sudah bersertipikat, yang Saksi ketahui tanah yang sudah besertipikat hanya tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
4. Saksi KUNARDI, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Sidomulyo selama 3 (tiga) periode, periode pertama tahun 1994 selama 8 (delapan) tahun sampai selesai, periode kedua tahun 2013 selama 6 (enam) tahun sampai selesai, periode ketiga tahun 2019 sampai sekarang;
 - Bahwa Saksi menyatakan di Desa Sidomulyo mempunyai buku register tanah Letter C dan buku ricikan sampai sakarang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui didalam buku register C atas nama Sukidjah bin Waliyo ada 2 (dua) nomor urut yang berbeda yaitu Nomor 603 dan 544;
 - Bahwa Saksi bisa membaca yang tertulis di C desa tetapi tidak bisa mengartikan yang tertulis di C desa;
 - Bahwa pada saat jual beli tanah antara Pak Haji Mukmin Ilyas dengan Siti Kunjaenah Saksi diberi fotokopi sertipikatnya dan fotokopi sertipikatnya saat ini disimpan di Balai Desa Sidomulyo;

Putusan Perkara Nomor: 32/G/2022/PTUN.SMG, Hlm. 42 dari 67 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait Letter C No. 603 itu apakah masuk dalam persil 121 atau masuk persil 123;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pada waktu ada peralihan hak dari Letter C menjadi Sertipikat Hak Milik tersebut telah dicatatkan di Buku C Desa di Desa Sidomulyo;
 - Bahwa Saksi menyatakan mediasi dibalai desa dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali, mediasi I yang hadir di Balai Desa Sidomulya antara lain: Pak Nasrun, Pak Ngateman, Pak Supriyanto dan Pak Mukmin dan dalam mediasi tersebut tidak ada hasilnya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui proses jual beli tanah antara Ibu Sukidjah dengan Pak Haji Mukmin, Saksi juga tidak mengetahui apakah sudah dicatatkan di dalam buku C desa atau belum karena saat itu Saksi belum menjadi kepala desa;
 - Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 18 Nopember 2021 ada proses jual beli tanah antara Pak Haji Mukmin dengan Ibu Siti Kunjaenah;
 - Bahwa benar Kepala Desa Sidomulyo telah menerbitkan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Sawah antara Pak Mukmin dengan Siti Kunjaenah;
 - Bahwa Buku C desa saat ini disimpan di almari yang berada di ruang Kepala Desa dan ketika ada jual beli buku C desa tersebut baru akan dibuka sedangkan yang mencatatkan di buku C desa adalah Kasi Pemerintahan;
5. Saksi SUNDYOY, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menyatakan buku yang tebal namanya buku C desa sedangkan buku yang tipis namanya buku ricikan dan kedua buku tersebut saling berkaitan;
 - Bahwa benar di dalam buku ricikan ada gambar tanah nama wajib pajak atas nama Sukidjah bin Waliyo yaitu C No. 544 persil 121 sedangkan C No. 603 persil 123 atas nama Sapon Salim;
 - Bahwa Saksi menyatakan di dalam C No. 544 persil 121 belum ada coretan atau pemindahan tangan;
 - Bahwa setahu Saksi buku ricikan dan buku C desa disimpan almari yang berada di ruang Kepala Desa;

Putusan Perkara Nomor: 32/G/2022/PTUN.SMG, Hlm. 43 dari 67 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ada warga yang akan melakukan jual beli tanah atau pemindahan tangan buku ricikan dan buku C desa harus dibuka oleh 3 (tiga) orang antara lain: Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kasi Pemerintahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses jual beli antara Ibu Sukidjah dengan Pak Haji Mukmin karena Saksi belum menjabat sebagai perangkat desa;
- Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2021 ada proses jual beli tanah antara Pak Haji Mukmin Ilyas dengan Ibu Siti Kunjaenah;
- Bahwa Saksi menyatakan yang hadir pada saat proses jual beli tanah antara Pak Haji Mukmin dan Ibu Siti Kunjaenah antara lain Pak Haji Mukmin, Ibu Siti Kunjaenah, Kepala Desa dan Saksi;
- Bahwa Saksi menyatakan C No. 544 persil 121 S. VIII atas nama Sukidjah sedangkan C No. 603 persil 123 itu atas nama Sapon Salim;
- Bahwa Saksi menyatakan C No. 603 persil 121 tidak ada di C desa dan setahu Saksi C No. 603 itu terletak di persil 123;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah C No. 603 persil 123;
- Bahwa tanah C No. 603 persil 123 letaknya jauh dari lokasi tanah objek sengketa kira kira jaraknya 1 km;
- Bahwa Saksi menyatakan ikut bertanda tangan di dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tanah sawah

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Pihak Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi fakta yaitu Mukmin, Kunardi dan Sundoyo, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini, oleh karena Saksi Kunardi dan Sundoyo juga dihadirkan oleh Penggugat maka keterangan saksi tersebut dapat dibaca pada keterangan saksi penggugat sedangkan keterangan saksi atas nama Mukmin pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi MUKMIN, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Perkara Nomor: 32/G/2022/PTUN.SMG, Hlm. 44 dari 67 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mempunyai tanah di Desa Sidomulyo di dapat dari membeli tanahnya Ibu Sukidjah saat itu perantaranya Pak Kamsi;
- Bahwa proses jual beli tanah pada saat itu dilakukan di rumah Saksi, saat itu Ibu Sukidjah bersama dengan Pak Kamsi datang ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa umur Ibu Sukidjah pada saat proses jual beli tanah saat itu, namun umur Ibu Sukidjah lebih tua dari Saksi;
- Bahwa pada saat proses jual beli tanah Ibu Sukidjah tidak ditemani oleh anggota keluarganya hanya ditemani oleh Pak Kamsi;
- Bahwa Saksi menyatakan setelah proses jual beli Saksi tidak pernah datang ke Kepala Desa Sidomulyo untuk menyampaikan kepada Kepala Desa bahwa Saksi telah membeli tanahnya dari Ibu Sukidjah, waktu itu yang berhubungan langsung ke Kepala Desa adalah Pak Bambang;
- Bahwa selama proses penerbitan sertifikat Saksi baru sekali pergi ke lokasi tanah yang dibeli dari Ibu Sukidjah, yaitu pada saat setelah dari Notaris baru Saksi ke lokasi tanahnya;
- Bahwa Akta Jual Beli antara Saksi dengan Ibu Sukidjah dibuat pada tahun 1991 dihadapan Notaris Benyamin Kusuma, S.H.;
- Bahwa selama proses penerbitan sertifikat Saksi tidak pernah ketemu dengan orang-orang BPN, karena proses pengurusan sertifikat Saksi serahkan kepada Notaris;
- Bahwa setelah proses jual beli ada orang datang ke rumah Saksi meminta ijin untuk menggarap tanah yang baru dibelinya dari Ibu Sukidjah, orang itu mengatakan bernama Hadi dan pada waktu itu Hadi mengatakan sebagai anaknya Ibu Sukidjah;
- Bahwa Saksi menyatakan sebelum membeli tanah dari Ibu Sukidjah Saksi memang tidak pernah mengecek ke lokasi tanah yang akan dibelinya;
- Bahwa benar pada bulan Nopember 2021 Saksi telah menjual tanah yang sudah bersertipikat Hak Milik kepada Siti Kunjaenah;

Putusan Perkara Nomor: 32/G/2022/PTUN.SMG, Hlm. 45 dari 67 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses jual beli tanah antara Saksi dan Siti Kunjaenah dilakukan di rumah Saksi, waktu itu seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), dan sampai sekarang belum dibalik nama;
- Bahwa setelah Saksi membeli tanah dari Ibu Sukidjah Saksi belum pernah menggarap tanahnya tersebut dengan alasan karena biayanya lebih besar daripada hasil yang didapat;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat II Intervensi di persidangan tidak mengajukan Saksi walaupun sudah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan elektronik (e-court), Para Penggugat telah mengupload Kesimpulan tertanggal 14 September 2022 dalam sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan elektronik (e-court), Pihak Tergugat telah mengupload Kesimpulan tertanggal 14 September 2022 dalam sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan elektronik (e-court), Pihak Tergugat II Intervensi telah mengupload Kesimpulan tertanggal 14 September 2022 dalam sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam Pemeriksaan Persiapan maupun Persidangan dan telah diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah: Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 471 Desa Sidomulyo tanggal 29 Juli 1992, Surat Ukur Nomor 3816/1992 atas nama H. Mukmin Ilyas bin Ilyas, Luas tanah $\pm 5.100 \text{ M}^2$.

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yaitu: Putusan Sela Nomor: 32/G/2022/PTUN.SMG

Putusan Perkara Nomor: 32/G/2022/PTUN.SMG, Hlm. 46 dari 67 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Juni 2022, telah mendudukan Siti Kunjaenah sebagai Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan jawabannya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan hari Rabu tanggal 15 Juni 2022, sedangkan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan jawabannya pula secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan hari Rabu tanggal 29 Juni 2022, yang di dalam jawaban termuat mengenai eksepsi dan pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan repliknya pada persidangan tanggal 22 Juni 2022 dan atas jawaban Tergugat II Intervensi tersebut Penggugat telah mengajukan Replik dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada persidangan hari Rabu tanggal 06 Juli 2022, yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan Para Penggugat kemudian atas Replik Penggugat ini, Tergugat dan Tergugat II Intervensi menanggapi melalui Duplik dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam persidangan Hari Rabu tanggal 13 Juli 2022, yang pada pokoknya tetap pada dalil Jawabannya masing-masing;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menguraikan hal yang sama terkait dalil eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi karena sudah termuat secara satu kesatuan dalam duduk sengketa, maka dengan demikian untuk eksepsi hanya memuat pada pokoknya saja;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi di dalam jawabannya tersebut, telah memuat eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Kompetensi Pengadilan;
2. Eksepsi tentang error in objek
3. Eksepsi tentang error in persona

Putusan Perkara Nomor: 32/G/2022/PTUN.SMG, Hlm. 47 dari 67 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Eksepsi tentang tenggang waktu pengajuan gugatan;
5. Eksepsi tentang gugatan kabur (obscuur libel);
6. Eksepsi Tentang gugatan Kurang Pihak (plurium Litis Consortium)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa:

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan di atas, secara eksplisit membagi eksepsi menjadi tiga jenis, yaitu eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan, eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan dan eksepsi lain;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi yang sejenis atau memiliki alasan yang sama akan Majelis Hakim pertimbangkan secara bersama-sama dengan mendahulukan eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan, sebagai berikut :

1. Eksepsi tentang Kompetensi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam eksepsinya mendalilkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili dikarenakan pada permasalahan ini masih dilakukan upaya administrasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus atas keberatan diterbitkannya Sertipikat Hak Milik No. 471/Sidomulyo tercatat atas nama Haji Mukmin Ilyas bin Ilyas, luas $\pm 5.100 \text{ M}^2$ terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan

Putusan Perkara Nomor: 32/G/2022/PTUN.SMG, Hlm. 48 dari 67 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jekulo, Kabupaten Kudus yaitu dengan telah dilakukannya mediasi namun pada saat ini belum pada tahap final;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa berdasarkan pada Pasal 48 ayat (2) UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pengadilan baru bisa berwenang memeriksa, memutus, menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara jika seluruh upaya administrasi telah dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, *juncto* Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 mengatur bahwa Pengadilan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan
 - b. banding.
- (3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali: a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan b. menimbulkan kerugian yang lebih besar.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara.
- (5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa badan dan/atau pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena ketentuan Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 mengatur secara tegas

Putusan Perkara Nomor: 32/G/2022/PTUN.SMG, Hlm. 49 dari 67 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang tenggang waktu penyelesaian upaya administratif maka Majelis Hakim berpendapat bahwa undang-undang tersebut lebih memberikan kepastian hukum maka dalam pengujian tentang selesai atau tidaknya upaya administrasi, Majelis Hakim akan mengujinya berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan;

Menimbang, bahwa alat bukti persidangan berupa surat dari Wildan Prasetyo Usman, S.H., Dk selaku Kuasa Hukum dari Ungker Dkk. yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kudus Nomor: 06/WPU/Keb/2022, tertanggal 9 Februari 2022, Perihal: Keberatan diterbitkannya SHM No. 471 a.n. H. Mukmin Ilyas (vide bukti P-19);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan gugatannya pada tanggal 28 April 2022. (Vide surat gugatan Para Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa upaya administrasi yang diajukan oleh Penggugat telah selesai dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan upaya administrasi yang diajukan oleh Para Penggugat belum selesai dilakukan tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kompetensi absolut Pengadilan tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

2. Eksepsi tentang error in objek

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa gugatan penggugat adalah error in objec, karena alas hak atau dasar kepemilikan tanah sertifikat tanah *a quo* adalah C. 603, Ps. 121, S.V sebagaimana yang tertera pada sertifikat tanah *aquo* dan telah diketahui dan disahkan oleh Kepala Desa setempat serta disertai dengan Akta Jual Beli tanggal 09 September 1991, Nomor 72/Jkl/1991 yang dibuat oleh PPAT Benyamin Kusuma, S.H.

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil tersebut tidak bersifat ekseptif

Putusan Perkara Nomor: 32/G/2022/PTUN.SMG, Hlm. 50 dari 67 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun telah menyangkut pokok perkara sehingga eksepsi Tergugat II intervensi tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

3. Eksepsi tentang *error in persona*

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat mendalilkan bahwa gugatan penggugat *error in person* karena berdasarkan gugatan penggugat pada huruf D, angka 4, ahli waris pengganti dari almarhum Hadi Mulyo berjumlah 5 orang, serta penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat (*unqualicatoir*) sebab Penggugat bukanlah pemilik tanah ataupun ahli waris dari pemilik tanah (vide yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 25K/Sip/1973 tanggal 30-05-1973). Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar pemeriksaan perkara ini tidak dilanjutkan dan dinyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*niet onvankelijk*).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menerangkan pada pokoknya: "Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi";

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Surat Keterangan Waris Nomor:02/IV/SKW/2022, tertanggal 20 April 2022. (P-13);
- Salinan Letter C Desa No. 544 Persil 121 S VIII. (P-14)
- Dalam pemeriksaan setempat lokasi tanah letak objek sengketa berada diatas bidang tanah Letter C Desa No. 544 Persil 121 S VIII.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis

Putusan Perkara Nomor: 32/G/2022/PTUN.SMG, Hlm. 51 dari 67 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa sudah cukup alasan untuk Para Penggugat untuk menyatakan mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan sehingga dalil eksepsi yang mendalilkan bahwa gugatan penggugat error in person karena penggugat ahli waris pengganti dari almarhum Hadi Mulyo berjumlah 5 orang, serta penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat (*unqualicatoir*) sebab Penggugat bukanlah pemilik tanah ataupun ahli waris dari pemilik tanah tidak dapat dijadikan alasan untuk membatasi Pengugat untuk mengajukan gugatan dan oleh karenanya Eksepsi tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

4. Eksepsi tentang tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan penggugat yang diajukan telah lewat waktu/kadaluarsa. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 471/Sidomulyo tercatat atas nama Haji Mukmin Ilyas bin Ilyas, luas $\pm 5.100 \text{ M}^2$ terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus telah terbit pada tanggal 29-07-1992;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mendalilkan bahwa Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa gugatan Penggugat kadaluarsa karena berdasarkan pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan bahwa "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara", sedangkan sertipikat tanah Hak Milik Nomor 471, atas nama Haji Mukmin Ilyas bin Ilyas, luas $\pm 5.100 \text{ M}^2$ telah terbit pada tanggal 29 Juli 1992, artinya telah melebihi tenggang waktu 90 hari sejak terbitnya sertipikat *a quo*.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas. Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Putusan Perkara Nomor: 32/G/2022/PTUN.SMG, Hlm. 52 dari 67 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

Menimbang, bahwa oleh kaMenimbang, bahwa selanjutnya pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur bahwa *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa buku tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 471/Desa Sidomulyo tanggal 29 Juli 1992, Surat Ukur Nomor 3816/1992 tanggal 30 September 1992 atas nama Haji Mukmin Ilyas bin Ilyas. (vide bukti T-1 idem T.II Int-3), ditemukan fakta hukum bahwa objek sengketa tidak ditujukan kepada Para Penggugat dan oleh karenanya penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung sejak Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa mengetahui kepentingannya dirugikan pada tanggal 19 Januari 2022 pada saat perwakilan keluarga Penggugat yang menghadiri pertemuan mediasi di Balai Desa Sidomulyo;

Menimbang, bahwa saksi atas nama Kunardi menerangkan bahwa pada saat jual beli tanah antara Pak Haji Mukmin Ilyas dengan Siti Kunjaenah, saksi diberi fotokopi sertifikatnya dan fotokopi sertifikatnya saat ini disimpan di Balai Desa Sidomulyo dan selanjutnya menyatakan mediasi di Balai Desa Sidomulyo dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali, mediasi I yang hadir di Balai Desa Sidomulyo antara lain: Pak Nasrun, Pak Ngateman, Pak Supriyanto dan Pak Mukmin dan dalam mediasi tersebut tidak ada hasilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat bahwa mengetahui kepentingannya dirugikan oleh terbitnya objek sengketa terhitung sejak mediasi di Balai Desa Sidomulyo dan oleh karena Para Penggugat merupakan pihak yang tidak

Putusan Perkara Nomor: 32/G/2022/PTUN.SMG, Hlm. 53 dari 67 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan langsung objek sengketa maka penghitungan tenggang waktu terhitung sejak tanggal kepentingan Para Penggugat tersebut dirugikan pada tanggal 19 Januari 2022;

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 Februari 2022 Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya melakukan upaya administrasi dengan mengajukan Surat Keberatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus sebagaimana surat nomor: 06/WPU/Keb/2022 tanggal 9 Februari 2022 yang pada pokoknya keberatan atas diterbitkannya Surat Keputusan dalam hal ini Sertifikat Hak Milik Nomor 471 Desa Sidomulyo tanggal 29 Juli 1992, Surat Ukur Nomor 3816/1992 atas nama H. Mukmin Ilyas bin Ilyas, Luas tanah \pm 5.100 M²;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Februari 2022 Tergugat telah melakukan pemanggilan kepada Para Penggugat, Kuasa Hukum Para Penggugat, Kepala Desa Desa Sidomulyo tanpa memanggil H. Mukmin Ilyas dengan maksud untuk melakukan mediasi pada tanggal 01 Maret di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus, namun pada tanggal 01 Maret 2022 atas pertemuan mediasi dengan pihak Tergugat tidak memberikan jawaban pasti mengenai penyelesaiannya dan justru terkesan membiarkan upaya Keberatan yang ditempuh oleh Para Penggugat melalui kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun substansi upaya administrasi memiliki persamaan dengan mediasi namun secara prosedural memiliki perbedaan yang mendasar khususnya tentang waktu penyelesaian dan oleh karena itu upaya mediasi tidak dapat dijadikan alasan untuk menghentikan hak untuk penyelesaian di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alat bukti persidangan berupa surat dari Wildan Prasetyo Usman, S.H., Dk selaku Kuasa Hukum dari Ungker Dkk. yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kudus Nomor: 06/WPU/Keb/2022, tertanggal 9 Februari 2022, Perihal: Keberatan diterbitkannya SHM No. 471 a.n. H. Mukmin Ilyas (vide bukti P-19);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan gugatannya pada tanggal 28 April 2022. (Vide surat gugatan Para Penggugat);

Putusan Perkara Nomor: 32/G/2022/PTUN.SMG, Hlm. 54 dari 67 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan dan oleh karenanya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima;

5. Eksepsi tentang gugatan kabur (obscuur libel);

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur karena berdasarkan gugatan Penggugat pada huruf D, angka 4, ahli waris pengganti dari almarhum Hadi Mulyo berjumlah 5 orang. Bahwa dalam Posita 1 gugatan jelas mendalilkan sebidang tanah yang juga terdaftar menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor: 471/Sidomulyo tercatat atas nama Haji Mukmin Ilyas bin Ilyas, luas $\pm 5.100 \text{ M}^2$ terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus. Yang menjadi obyek dalam perkara *a quo* adalah milik dari Para penggugat, akan tetapi dalam dalil gugatannya Para Penggugat juga mendalilkan bahwa Hak Milik 471/Sidomulyo tercatat atas nama Sukidjah Waluyo berdasarkan C Nomor 544 Persil 121 S VIII luas $\pm 6.220 \text{ M}^2$ terletak di Blok Yasan adalah jelas obyek yang berbeda.

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mendalilkan bahwa apabila diperhatikan pada Petitum gugatan tidak ada dimohonkan status tanah sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 471/Sidomulyo tercatat atas nama Haji Mukmin Ilyas bin Ilyas, luas $\pm 5.100 \text{ M}^2$ terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus kepada siapa akan diberikan, kepada Penggugat atau kepada Pemegang Sertipikat Hak Millik No 471 yaitu Sdr. Haji Mukmin Ilyas bin Ilyas. Yang ada pada petitum hanya menyatakan batal dan tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 471 Desa Sidomulyo tanggal 29 Juli 1992, Surat Ukur Nomor: 3816/1992 atas nama H. Mukmin Ilyas bin Ilyas, sehingga apabila keseluruhan Petitum pada gugatan dikabulkan berarti status tanah sengketa menjadi status quo tidak milik Para Penggugat atau milik Haji Mukmin Ilyas bin Ilyas. Dengan demikian dalil Posita yang menyatakan bidang tanah sengketa yang terdaftar sebagai Hak Milik No. 471/Sidomulyo merupakan milik dari Para Penggugat, maka apabila gugatan ini dikabulkan nantinya justru menjadi status tanah *a quo* sehingga apa yang diuraikan Penggugat dalam

Putusan Perkara Nomor: 32/G/2022/PTUN.SMG, Hlm. 55 dari 67 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Posita gugatan mengenai status tanah Hak Milik No. 471/Sidomulyo milik Penggugat justru menjadi tidak benar apabila Petitum pada gugatan ini dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsinya, Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah *Obscuur Libel* atau kabur (tidak jelas) maka sudah seharusnya majelis hakim yang mulia untuk *menolak* perkara ini atau setidaknya menyatakan perkara ini tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan gugatan harus memuat:

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya;
- b. Nama jabatan, tempat kedudukan Tergugat;
- c. Dasar Gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan” ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim menilai Gugatan tersebut telah memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena telah memuat identitas yang berupa: nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan Para Penggugat maupun kuasa hukumnya; demikian pula telah memuat identitas Tergugat yaitu nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat; serta dasar gugatan baik konstruksi peristiwa maupun konstruksi hukumnya juga menyebutkan peraturan perundang-undangan maupun AUPB yang dilanggar Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*; dan hal yang diminta (petitum) untuk diputuskan oleh Pengadilan, yakni permohonan agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo*;

Putusan Perkara Nomor: 32/G/2022/PTUN.SMG, Hlm. 56 dari 67 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel) tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

6. Eksepsi Tentang gugatan Kurang Pihak (plurium Litis Consortium)

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Tergugat mendalilkan bahwa Seharusnya Haji Mukmin Ilyas bin Ilyas selaku pemegang hak dan Pemerintah Desa Sidomulyo diikutkan sebagai pihak dalam perkara ini dikarenakan Haji Mukmin Ilyas bin Ilyas dan Pemerintah Desa Sidomulyo dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 471/Sidomulyo, luas $\pm 5.100 \text{ M}^2$ terkait dengan keduanya dan Kelurahan Purwosari menjadi sebagai salah satu anggota Panitia Pemeriksaan Tanah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mendalilkan bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung antara lain:

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1078.K/Sip/1972 Tanggal 11 November 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125.K/Pdt/1984, menyatakan:

"Gugatan yang tidak menarik pihak terkait sebagai tergugat, maka gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima".

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1421.K/Sip/1975 Tanggal 8 Juni 1976, menyatakan:

"Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat";

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, gugatan penggugat beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti berupa Buku Tanah menerangkan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 471/Desa Sidomulyo tanggal 29 Juli 1992, Surat

Putusan Perkara Nomor: 32/G/2022/PTUN.SMG, Hlm. 57 dari 67 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur Nomor 3816/1992 tanggal 30 September 1992 atas nama Haji Mukmin Ilyas bin Ilyas. (vide bukti T-1 idem T.II Int-3);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, memberikan batasan yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara adalah:

Pasal 1 angka 10

“Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ketentuan Pasal 1 angka 10 UU No. 51/2009, setidaknya ada 3 (tiga) unsur dari sengketa tata usaha negara, yaitu:

1. Permasalahan hukum yang disengketakan berada dalam bidang tata usaha negara;
2. Subjek hukum terdiri atas orang atau badan hukum perdata sebagai penggugat dan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai tergugat;
3. Objek sengketa haruslah berbentuk keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Para Penggugat yang menjadi Penggugat adalah orang atas nama Ungker, dkk dan Tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus serta objek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 471 Desa Sidomulyo tanggal 29 Juli 1992, Surat Ukur Nomor 3816/1992 atas nama H. Mukmin Ilyas bin Ilyas, Luas tanah $\pm 5.100 \text{ M}^2$.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat bahwa sengketa dalam perkara ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Putusan Perkara Nomor: 32/G/2022/PTUN.SMG, Hlm. 58 dari 67 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 83 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa Hakim, dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara, dan bertindak sebagai:*
 - a. *Pihak yang membela haknya, atau;*
 - b. *Peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa;*
- (2) *Permohonan yang dimaksud sebagaimana ayat (1) dapat dikabulkan atau ditolak oleh Pengadilan dengan Putusan yang dicantumkan dalam berita acara sidang;*

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara a-quo, H. Mukmin Ilyas bin Ilyas telah hadir dipersidangan dan menyatakan tidak masuk sebagai pihak dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dan dihubungkan dengan norma pasal 83 UU nomor 5 tahun 1986 tersebut diatas maka oleh karena masuknya pihak ketiga bersifat pilihan maka pemegang hak atas suatu obyek sengketa tidak serta merta harus ikut sebagai pihak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan seharusnya Haji Mukmin Ilyas bin Ilyas selaku pemegang hak dan Pemerintah Desa Sidomulyo diikutkan sebagai pihak dalam perkara ini tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

DALAM POKOK SENGKETA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalamuduknya sengketa diatas;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 471

Putusan Perkara Nomor: 32/G/2022/PTUN.SMG, Hlm. 59 dari 67 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sidomulyo tanggal 29 Juli 1992, Surat Ukur Nomor 3816/1992 atas nama H. Mukmin Ilyas bin Ilyas, Luas tanah $\pm 5.100 \text{ M}^2$.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar Keputusan Tata Usaha Negara in casu dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa Tata Usaha Negara a-quo, merupakan Keputusan TERGUGAT yang menimbulkan kerugian secara langsung bagi PARA PENGGUGAT dan sangat tidak adil, karena objek sengketa Tata Usaha Negara *a quo* sampai pada gugatan ini diajukan berdasarkan dokumen Buku Letter C Desa dan Keterangan Resmi Pemerintah Desa Sidomulyo atas sebidang tanah pertanian yang terletak di Blok Yasan, Persil 121 S VIII C Nomor 544, dengan luas tanah $\pm 6.220 \text{ M}^2$ yang benar-benar masih Tanah Milik Adat Letter C dengan pemilik atas nama Sukidjah Waluyo berdasarkan Buku C Desa tahun 1974 dan Surat Keterangan dari Pengantar Pemerintah Desa Sidomulyo Nomor: 02/II/SKT/2022 tanggal 07 Februari 2022;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa tanah obyek sengketa terletak pada Blok Yasan C Nomor 603 Persil 121 S. V seluas $\pm 5.100 \text{ M}^2$ (lima ribu seratus meter persegi) Desa Sidomulyo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus dan C Nomor 554 Persil 121 S. VIII 121 S. V seluas $\pm 6.220 \text{ M}^2$ Desa Sidomulyo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, yang tidak ada hubungannya atau berbeda C desanya dengan tanah obyek sengketa yang dikuasai Para penggugat maka dengan demikian tindakan Penggugat menuntut obyek sengketa atas penguasaan barang-barang sengketa adalah merupakan perbuatan melakukan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok-pokok dari dalil-dalil Gugatan Para Penggugat, Jawaban Tergugat, dan Jawaban Tergugat II Intervensi serta bukti-bukti yang diajukan para pihak di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim

Putusan Perkara Nomor: 32/G/2022/PTUN.SMG, Hlm. 60 dari 67 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkan pokok sengketa yang terdiri dari aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dan aspek prosedur maupun substansi penerbitan objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa a quo terbit tahun 1992 maka Majelis Hakim mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran tanah (selanjutnya disebut PP 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah);

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat 1 PP 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran tanah mengatur bahwa:

ayat (1) Atas permohonan yang berhak, maka sesuatu hak atas tanah di desa-desa yang pendaftaran tanahnya belum diselenggarakan secara lengkap dapat pula dibukukan dalam daftar buku-tanah. Untuk membukukan hak tersebut, kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah harus disampaikan surat atau surat-surat bukti hak dan keterangan Kepala Desa yang dikuatkan oleh Asisten Wedana, yang membenarkan surat atau surat-surat bukti hak itu.

ayat 2) Setelah menerima surat atau surat-surat bukti hak beserta keterangan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka Kepala Kantor Pendaftaran Tanah mengumumkan permohonan pembukuan hak itu di Kantor Kepala Desa dan Kantor Asisten Wedana selama 2 bulan berturut-turut. Kalau dianggapnya perlu maka selain pengumuman di Kantor Kepala Desa dan Kantor Asisten Wedana itu, Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dapat juga mengumumkan dengan cara lain. 3) Jika dalam waktu 2 bulan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini tidak ada yang mengajukan keberatan, maka hak atas tanah itu dibukukan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dalam daftar buku-tanah yang bersangkutan. Jika ada yang mengajukan keberatan, Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menunda pembukuannya sampai ada keputusan hakim yang membenarkan hak pemohon atas tanah

Putusan Perkara Nomor: 32/G/2022/PTUN.SMG, Hlm. 61 dari 67 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu. 4) Setelah pembukuan dilaksanakan maka oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah diberikan kepada pemohon sertifikat-sementara.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta bahwa objek sengketa terletak di wilayah Kabupaten Kudus dan yang menerbitkan objek sengketa adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek sengketa (vide bukti T-1 dan T.II Int-3);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 3 PP 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah mengatur bahwa:

- 1) Dalam daerah-daerah yang ditunjuk menurut Pasal 2 ayat (2) semua bidang tanah diukur desa demi desa.
- 2) Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan a. penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan b. penetapan batas-batasnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa objek sengketa diperoleh fakta bahwa sebelum penerbitan sertipikat objek sengketa Tergugat telah terlebih dahulu melaksanakan pengukuran atas bidang tanah maka berdasarkan bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa prosedur penebitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide bukti P-1 idem T-II Int-3);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah substansi objek sengketa telah sesuai dengan maksud peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 3 PP 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah mengatur bahwa:

Putusan Perkara Nomor: 32/G/2022/PTUN.SMG, Hlm. 62 dari 67 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Dalam daerah-daerah yang ditunjuk menurut Pasal 2 ayat (2) semua bidang tanah diukur desa demi desa.
- 2) Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan a. penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan b. penetapan batas-batasnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 18 ayat 1 PP 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah mengatur bahwa Atas permohonan yang berhak, maka sesuatu hak atas tanah di desa-desa yang pendaftaran tanahnya belum diselenggarakan secara lengkap dapat pula dibukukan dalam daftar buku-tanah. Untuk membukukan hak tersebut, kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah harus disampaikan surat atau surat-surat bukti hak dan keterangan Kepala Desa yang dikuatkan oleh Asisten Wedana, yang membenarkan surat atau surat-surat bukti hak itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat ditegaskan bahwa alas hak yang dimohonkan untuk didaftarkan haruslah alas hak yang benar atau setidaknya sesuai dengan data yang nyata secara fisik dan yuridis;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa alas hak terbitnya obyek sengketa adalah bukti pajak tanah Persil 121 S VIII C Nomor 603 atas nama Sukidjah bin Waliyo;
- Bahwa alas hak terbitnya objek sengketa adalah konversi atas hak atas tanah Persil 121 S VIII C Nomor 603 atas nama Sukidjah bin Waliyo;
- bahwa dalam persidangan telah dihadirkan buku rincik dan buku letter c, kedua buku mencatatkan wajib pajak letter C No. 544 persil 121 atas nama Sukidjah bin Waliyo sedangkan C No. 603 persil 121 atas nama Sapon Salim
- Bahwa berdasarkan buku letter C No. 544 persil 121, pemegang hak atas bidang tanah tersebut tidak pernah berpindah tangan;

Putusan Perkara Nomor: 32/G/2022/PTUN.SMG, Hlm. 63 dari 67 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Persidangan Setempat diketahui Para Pihak menunjukan posisi tanah yang sama pada objek sengketa dan dihubungkan dengan keterangan saksi Sundoyo tanah objek sengketa terletak pada letter C No. 544 persil 121;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa secara yuridis alas hak sebagai dasar terbitnya objek sengketa adalah pada persil letter C No. 603 persil 121, sedangkan secara fisik diketahui objek sengketa terbit diatas letter C No. 544 persil 121 atas nama Sukidjah bin Waliyo, dengan demikian data fisik dan data yuridis dari objek sengketa tidak sesuai dengan data yang tercatat dalam buku letter c dan buku rincik yang disimpan oleh Pemerintahan Desa Sidomulyo;

Menimbang, bahwa dikarenakan penerbitan objek sengketa secara data fisik dan data yuridis tidak bersesuaian maka secara substansi penerbitan objek sengketa a quo tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka sudah beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan maka objek sengketa haruslah dinyatakan batal dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 110 jo. Pasal 112 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Putusan Perkara Nomor: 32/G/2022/PTUN.SMG, Hlm. 64 dari 67 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta perubahannya, dengan demikian setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, hanya bukti-bukti yang relevan dengan persoalan yang dijadikan dasar putusan, sedangkan terhadap bukti-bukti yang kurang relevan tidak dipertimbangkan lebih lanjut namun tetap merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

-----M E N G A D I L I-----

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor 471/Desa Sidomulyo tanggal 29 Juli 1992, Surat Ukur Nomor 3816/1992 atas nama H. Mukmin Ilyas bin Ilyas, Luas tanah $\pm 5.100 \text{ M}^2$;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor. 471/Desa Sidomulyo tanggal 29 Juli 1992, Surat Ukur Nomor 3816/1992 atas nama H. Mukmin Ilyas bin Ilyas, Luas tanah $\pm 5.100 \text{ M}^2$;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 4.625.000 (empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 oleh ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, ANDI NOVIANDRI, S.H.,M.H., dan ERNA DWI SAFITRI, S.H.,M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana telah dibacakan oleh ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, ANDI NOVIANDRI, S.H.,M.H., dan ERNA DWI SAFITRI, S.H.,M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh SAPTA HARTANA, S.H.,M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha

Putusan Perkara Nomor: 32/G/2022/PTUN.SMG, Hlm. 65 dari 67 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Semarang, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa hukum Tergugat II Intervensi;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ANDI NOVIANDRI, S.H.,M.H.,

ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H.,M.H.,

ERNA DWI SAFITRI, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

SAPTA HARTANA, S.H.,M.H.,

Putusan Perkara Nomor: 32/G/2022/PTUN.SMG, Hlm. 66 dari 67 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran Gugatan	Rp. 90.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 200.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	Rp. 115.000,-
4. Materai Putusan Sela	Rp. 10.000,-
5. Materai Putusan	Rp. 10.000,-
6. Biaya Pemeriksaan Setempat	<u>Rp. 4.200.000,-</u>
Jumlah	Rp.4.625.000,-

(empat juta enam ratus dua puluh ribu lima ribu rupiah)

Putusan Perkara Nomor: 32/G/2022/PTUN.SMG, Hlm. 67 dari 67 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)